

TESIS

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN MEMBUAT BERITA ACARA SERAH
TERIMA TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS
(STUDI KASUS DI MPD KOTA BIMA)**



Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan
Dalam Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan

Oleh :

SAFIERA AMALIA

NIM : 166010200112032

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019**

TESIS

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN MEMBUAT BERITA ACARA SERAH
TERIMA TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS
(STUDI KASUS DI MPD KOTA BIMA)**

Oleh :

**SAFIERA AMALIA
NIM : 166010200112032**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
pada tanggal 15 Mei 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat.

Pembimbing Utama



Prof Dr. Moh. Bakri, S.H., M.S.
NIP. 195008151979031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.
NIP. 195710211986011002


Malang,

**Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan**

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**



Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.
NIP. 197608151999031003



Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.
NIP. 195710211986011002

RINGKASAN

Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut berperan aktif dalam proses penegakan hukum di Indonesia, salah satunya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui alat bukti berupa akta otentik yang dibuatnya. Ketika seorang Notaris berhenti dari jabatannya, Pasal 63 ayat (1) UUJN telah mewajibkan dilakukan penyerahan Protokol Notaris dengan membuat berita acara serah terima Protokol Notaris dan paling lambat dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Kelalaian menjalankan proses penyerahan Protokol Notaris membawa dampak terhadap Notaris maupun terhadap salinan akta dari Protokol yang diterbitkan oleh Notaris penerima Protokol. Penulisan ini akan menganalisis dan mengkaji akibat hukum terhadap salinan akta yang diterbitkan oleh penerima Protokol Notaris yang dalam proses penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima dan menganalisis akibat hukum terhadap salinan akta dari Protokol yang penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima di MPD Kota Bima. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu melakukan analisis data yang diperoleh di lapang dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) UUJN. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris di MPD Kota Bima dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 tidak berjalan efektif, 2 (dua) dari 3 (tiga) perpindahan Protokol Notaris penyerahannya tidak sesuai Pasal 63 ayat (1) UUJN, yaitu tidak melaksanakan kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik budaya, struktur maupun substansi hukum. Akibat hukum terhadap salinan akta dari Protokol yang diterbitkan oleh Notaris penerima yang penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima adalah dapat di mohonkan pembatalan, sedangkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tersebut telah diatur dalam Pasal 85 UUJN berupa sanksi administratif.

SUMMARY

Notary is one profession that plays an active role in supporting the law enforcement process in Indonesia, in between providing legal certainty through the deed made. Minutes of Deed will be kept by a Notary which is part of the Notary Protocol that must be kept and maintained properly by a Notary because it is a state archive. When a Notary stops from his position, a Notary Protocol must be transferred as stipulated in Article 63 paragraph (1) of the Notary Position Act (hereinafter referred to as UUJN), which requires the submission of the Notary Protocol by making a handover report and no later than 30 (thirty) days. Failure to carry out the process of transfer of the Notary Protocol had an impact to the Notary and a copy of the deed. The purpose of this study is to find out the implementation of submission to make handover report on the admission of Notary Protocol and analyze for legal consequences for copies of deeds issued by Notaries who receive the Notary Protocol whose submission is not carry out the making of the minutes of handover in the Regional Supervisory Board (hereinafter referred to as MPD) of Bima. The type of research used in this study is empirical juridical. This research approach uses a sociological juridical approach, namely by analyzing the data obtained in a field study and then relating it to Article 63 paragraph (1) UUJN. The results of the study indicates that the implementation of obligation to make the minutes of handover from 2004 to 2018 in the City of Bima MPD was not effective as stipulated in legislation, based on the results of the author's research, 2 (two) of the 3 (three) transfers of the Notary Protocol were carried out without making the minutes of the handover. The failure of the handover process was caused by several factors, both from the structure, culture and legal substance related to admission of the Notary Protocol. Legal consequences of a copy the deed of the Notary protocol issued by the recipient's Notary whose not carry out the making of the minutes of handover submission is not in accordance with the procedure of the handover report can submitted cancellation to the court. Furthermore, the administrative sanctions set out in Article 85 UUJN.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan peran dari berbagai pihak penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .
- Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S. H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya dan selaku pembimbing kedua, atas segala kesabaran, ketelitian, bimbingan dan petunjuk yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
- Bapak Prof Dr. Moh. Bakri, S.H., M.S., selaku pembimbing utama, atas segala kesabaran, ketelitian, bimbingan dan petunjuk yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
- Bapak Rachmad Safa'at, SH., M.Si, dan Bapak R. Imam Rahmat, SH selaku penguji yang telah memberikan masukan dan arahan terhadap penulisan thesis ini.
- Seluruh Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak ilmu dan membantu penulis sampai terselesainya studi penulis.
- Ayahanda dan Ibunda tercinta penulis Ibu Fanniyah S.H. yang selalu memberikan doa, dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan sebagai penyemangat penulis.
- Kakak penulis Muchamad Fariz dan Helmy, Almarhumah Nenek Penulis yang memberikan doa selalu bagi penulis sampai dengan akhir hidupnya Umi Salha

Thalib, serta segenap keluarga penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

- Orang disekitar penulis yang selalu mendukung tanpa rasa lelah M.Maulana Zulkarnaen, Lilik Fadhilah, Noviantisa, Della Sherly, Natasha, Fasya, Muhammad Rizki Hidayat, Risa Diayu dan seluruh sahabat penulis yang selalu memberikan support agar penulis menyelesaikan penulisan ini.
- Teman-teman Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Mbak Yuli, Dennis, Ria, Saras, dan segenap teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selalu membantu penulis dalam hal administrasi hingga terselesainya studi penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan masukan yang bersifat membangun dalam penulisan penelitian ini.

Akhir kata, semoga Allah S.W.T memberikan rahmat dan keberkatan kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Malang, 15 Mei 2019.

Penulis

DAFTAR ISI

Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Ringkasan	iv
Summary	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan	8
1.4 Manfaat Penulisan.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Orisinalitas Penelitian	11
1.6 Kerangka Teoritik	13
1.6.1 Teori Efektifitas Hukum	13
1.6.2 Teori Kewenangan	20

1.7 Definisi Konseptual	23
1.7.1 Implementasi	23
1.7.2 Notaris	24
1.7.3 Salinan Akta	24
1.7.4 Protokol Notaris	24
1.8 Metode Penelitian	25
1.8.1 Jenis Penelitian	25
1.8.2 Metode Pendekatan	26
1.8.3 Lokasi Penelitian	27
1.8.4 Populasi dan Sampel	28
1.8.5 Sumber Data (<i>Legal Sources</i>)	29
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data	33
1.8.7 Teknik Analisis Data	36
1.8 Sistematika Penulisan	36

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Notaris	38
2.1.1 Pengertian Notaris	38
2.1.2 Akta Notaris	39
2.1.3 Tugas dan Wewenang Notaris	45
2.1.4 Larangan Notaris	50

2.1.5 Tanggung jawab Notaris	50
2.1.6 Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris	52
2.2 Tinjauan tentang Protokol Notaris	53
2.2.1 Pengertian Protokol Notaris	54
2.2.2 Prosedur Penyerahan Protokol Notaris	55
 BAB III IMPLEMENTASI KEWAJIBAN MEMBUAT BERITA	
ACARA SERAH TERIMA TERHADAP PENYERAHAN	
PROTOKOL NOTARIS (DI MPD KOTA BIMA)	
 3.1 Tinjauan Umum tentang MPD Kota Bima	
3.1.1 Tinjauan Umum tentang Kota Bima	58
3.1.2 Tinjauan Umum tentang MPD	58
3.1.3 Tinjauan Umum tentang MPD Kota Bima	60
3.2 Implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima	
terhadap penyerahan Protokol Notaris di Wilayah MPD Kota	
Bima	61
3.2.1 Implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima di	
Kota Bima	63
3.2.2 Implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima di	
Kabupaten Bima	70

3.2.3 Implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima di Kabupaten Dompu.....	79
---	----

**BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP SALINAN AKTA YANG
DITERBITKAN OLEH NOTARIS PENERIMA
PROTOKOL YANG TIDAK MEMBUAT BERITA ACARA
SERAH TERIMA (DI MPD KOTA BIMA)**

4.1 Urgensi Kewajiban Membuat Berita Acara Serah Terima Dalam Proses Penyerahan Protokol Notaris	90
4.2 Akibat Hukum Terhadap Penerbitan Salinan Akta Oleh Notaris Penerima Protokol Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Membuat Berita Acara Serah Terima di MPD	96

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	125
5.2 Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaats, rule of law*)¹. Salah satu yang menjadi prinsip negara hukum adalah adanya jaminan atas kepastian hukum, ketertiban hukum serta perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.²

Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional, maka hubungan hukum antar individu dan lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat yang semakin meningkat, yang berdampak pada perkembangan lalu lintas hukum dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat meningkat pula sehingga diperlukan kaedah hukum yang berfungsi sebagai pelindung kepentingan hukum di masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide, konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.³

Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum di Indonesia. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUDN. Notaris diharapkan bisa berkontribusi memberikan kepastian hukum melalui akta yang dibuatnya terutama pada alat bukti yang secara jelas dapat menentukan hak dan kewajiban serta memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang kemudian dalam tatanan hukum acara disebut alat

¹ Pasal 1 ayat (3) Bab I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Hayat, *Padajaran Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 2 Nomor 2, Tahun 2015), hlm.398.

³ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Liberty: Yogyakarta, 2005), hlm. 32

bukti otentik. Mengenai hal tersebut, telah didefinisikan di dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata)⁴.

Demi menjamin otentisitas suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris, dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris wajib tunduk dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi. Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan secara tertulis apa yang menjadi kehendak dari para penghadap ke dalam suatu akta yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga Notaris dalam menjalankan kewenangannya haruslah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan para pihak terkait dalam perbuatan hukum.⁵

Akta otentik yang merupakan produk Notaris terdiri dari minuta Akta dan salinan Akta. Minuta Akta akan disimpan oleh Notaris yang merupakan bagian dari Protokol Notaris yang wajib disimpan dan dipelihara dengan baik oleh Notaris karena merupakan arsip negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN 3, TLN 5491) selanjutnya disebut UUIJP⁶. Akta otentik yang disimpan sebagai Protokol Notaris adalah minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUIJP.⁷ Sedangkan pengertian Salinan Akta telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 UUIJP⁸ dan diberikan kepada masing-masing pihak dalam akta.

⁴ Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuknya ditentukan Undang-Undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya.

⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Menyusun Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43.

⁶ Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

⁷ Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

⁸ Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frase “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.

Wewenang dan peranan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.

Untuk menjamin kepentingan penghadap selaku masyarakat yang membuat alat bukti otentik dihadapan Notaris, dan demi terjaganya minuta akta yang merupakan bagian dari arsip negara, ketika seorang Notaris berhenti dari jabatannya, maka UUJN telah mengatur mengenai pemberhentian Notaris yang lebih lanjut mengatur tentang prosedur penyerahan dan perpindahan Protokol Notaris.

Penyerahan dan perpindahan Protokol Notaris perlu dilakukan bilamana seorang Notaris berhenti dari jabatannya karena berbagai faktor, yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN 117, TLN 4432) selanjutnya disebut UUJN, menyatakan bahwa Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; diangkat menjadi pejabat negara; pindah wilayah jabatan; diberhentikan sementara; atau diberhentikan dengan tidak hormat. Bilamana Faktor tersebut telah terpenuhi maka Protokol Notaris harus dipindahtangankan kepada Notaris lain yang kemudian disebut Notaris penerima protokol sehingga Protokol Notaris tetap tersimpan dan terpelihara dengan baik.

“Habib Adjie menyatakan penyimpanan Protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol, merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol dan atau Majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis melebihi umur biologis Notaris.”⁹

Protokol Notaris yang merupakan kumpulan dokumen dan sebagai arsip Negara mempunyai arti yang sangat penting bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu kewajiban mempersiapkan Protokol Notaris bagi seorang Notaris yang akan mulai menjalankan jabatannya adalah mutlak.

Tata cara penyerahan Protokol Notaris telah diatur dalam ketentuan Pasal 63 UUJN yaitu sebagai berikut :

1. Penyerahan Protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan dibuatkan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima Protokol Notaris;
2. Dalam hal Notaris telah habis masa jabatannya, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah;
3. Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh

⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 45.

Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara berlaku lebih dari 3 (tiga) bulan;

4. Dalam hal Notaris telah berakhir masa jabatannya, mengajukan pengunduran diri dari jabatan, tidak mampu mengemban tugas secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, dan diberhentikan secara tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah;
5. Protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya telah memasuki umur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah;
6. Dalam hal protokol notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan, Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Notaris penerima protokol memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Pasal 16 ayat 1 huruf b dan d UJNP mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris dan mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak. Penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris lain telah diatur dalam Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 UJN.

Notaris memiliki kewajiban secara langsung terhadap Protokol Notaris yang dipegangnya, demikian hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 huruf b

UUJNP.¹⁰ Notaris pemegang Protokol Notaris juga memiliki kewajiban mengeluarkan salinan akta untuk kepentingan para pihak maupun pihak ketiga yang terkait dalam akta tersebut, hal ini juga telah diatur dalam Pasal 16 huruf d UJNP.¹¹ Namun pada kenyataannya yang sering terjadi dimasyarakat saat ini adalah tidak terlaksananya proses penyerahan Protokol Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) UJN dari Notaris kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai penerima peralihan Protokol Notaris. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam masyarakat yang membutuhkan salinan akta atas Protokol Notaris tersebut yang merupakan bagian dari arsip negara dan seharusnya disimpan dan dipelihara dengan baik oleh Notaris.¹²

Para pihak dalam suatu akta diberikan hak untuk meminta Notaris dan/atau Notaris penerima protokol untuk menerbitkan kembali salinan akta ketika hal itu diperlukan untuk kepentingannya¹³, namun bagaimana akibat hukum terhadap salinan akta yang dikeluarkan oleh Notaris penerima protokol yang tidak memiliki kewenangan terhadap protokol yang diterimanya dikarenakan proses penyerahannya tidak sesuai ketentuan pasal 63 ayat (1) UJN yaitu tidak dibuat berita acara serah terima Protokol Notaris. Apakah salinan akta yang diterbitkan oleh Notaris penerima Protokol tersebut tetap dapat dikatakan sebagai akta otentik, layaknya salinan akta yang diterbitkan

¹⁰ Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.

¹¹ Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.

¹² Hasil Pra Penelitian Lapang, berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdullah Anggota MPW Mataram, pada tanggal 12 September 2018.

¹³ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3

oleh Notaris yang memiliki kewenangan yang sah karena telah melaksanakan prosedur serah terima Protokol Notaris sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, proses perpindahan Protokol Notaris yang dimaksud adalah Protokol Notaris yang wajib diserahkan bilamana salah satu ketentuan Pasal 62 UJNP telah terpenuhi. Seorang Notaris yang akan melakukan perpindahan Protokol Notaris telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UJN adalah penyerahan Protokol Notaris wajib diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dengan dibuat berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

Perpindahan Protokol Notaris dari Notaris pemegang Protokol ke Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) maupun yang di rekomendasikan oleh MPD telah terjadi di Kota Bima, tetapi apakah prosedur perpindahan Protokol Notaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UJN khususnya dalam hal pembuatan berita acara serah terima protokol Notaris dan bagaimana akibat hukum terhadap salinan akta yang dikeluarkan oleh Notaris penerima protokol yang penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris.

Pelaksanaan proses penyerahan protokol Notaris berdasarkan UJN dan peraturan pelaksanaannya merupakan kewajiban bagi setiap pemangku jabatan Notaris. Lebih dari itu, kedudukan berita acara serah terima Protokol Notaris menjadi hal yang penting selain proses penyerahan protokol Notaris itu sendiri tetapi juga terkait dengan proses penyerahan kewenangan Notaris

terhadap protokol Notaris yang di serah terimakan, serta bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap tidak terlaksananya prosedur penyerahan Protokol Notaris sebagaimana telah diatur dalam peraturan jabatan Notaris khususnya Pasal 63 UUJN memiliki urgensi tersendiri untuk diteliti, demi terlaksananya penyerahan protokol Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta memberikan kepastian hukum terhadap Salinan Akta yang diterbitkan kepada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima terhadap proses penyerahan Protokol Notaris di wilayah MPD Kota Bima?
2. Apa akibat hukum terhadap Salinan Akta dari Protokol Notaris yang penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima sebagaimana telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN di MPD Kota Bima?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan implementasi pelaksanaan membuat berita acara serah terima Protokol Notaris terhadap penyerahan Protokol Notaris yang merupakan kewajiban Notaris di wilayah MPD Kota Bima.
2. Untuk menganalisis dan menemukan akibat hukum terhadap salinan akta dari protokol Notaris yang penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN di MPD Kota Bima.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Hasil penulisan ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dan solusi di dalam ruang lingkup pengembangan ilmu hukum secara umum dan dunia kenotariatan pada khususnya yang terkait dengan implementasi kewajiban Notaris membuat berita acara serah terima Protokol Notaris dalam proses penyerahan Protokol Notaris dan akibat hukum terhadap salinan akta yang diterbitkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris bila tidak terlaksananya ketentuan Pasal 63 ayat (1) UUJN yang menyatakan perlu dibuatnya berita acara Protokol Notaris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada:

a. Bagi akademisi

Dapat memberikan pengkayaan ilmu dan bahan kajian, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan terkait implementasi kewajiban Notaris membuat berita acara serah terima Protokol Notaris terhadap proses penyerahan Protokol Notaris, dan akibat hukum terhadap salinan akta yang diterbitkan oleh Notaris yang pada saat penyerahan Protokol Notaris tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah khususnya dalam membuat peraturan profesi jabatan Notaris agar dapat mengkoordinir kepentingan masyarakat terkait kepastian hukum bagi masyarakat yang menjadi para pihak dalam suatu akta dan akibat hukum terhadap akta ketika penyerahan Protokol Notaris dilakukan dengan menyimpangi ketentuan Pasal 63 ayat (1) UUJN yaitu pembuatan berita acara serah terima Protokol Notaris.

c. Bagi Masyarakat.

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat terhadap implementasi kewajiban Notaris membuat berita acara serah terima Protokol Notaris dalam proses penyerahan Protokol Notaris dan akibat hukum terhadap salinan akta Notaris yang penyerahan Protokol Notarisnya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

d. Bagi para akademisi dan praktisi hukum.

- 1) Diharapkan dapat berguna bagi hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan akta Notaris yang merupakan bagian dari protokol Notaris dan penyerahannya tidak dibuat berita acara serah terima protokol Notaris.
- 2) Untuk menambah informasi MPD terkait implementasi kewajiban membuat berita acara Protokol Notaris pada proses penyerahan Protokol Notaris dalam rangka pengawasan serta pembinaan terhadap penyimpanan dan perpindahan protokol Notaris yang merupakan bagian dari arsip negara.

- 3) Untuk menambah dan memperluas pengetahuan Notaris mengenai akibat hukum terhadap salinan akta Notaris yang diterbitkan oleh penerima Protokol Notaris yang penyerahannya tidak membuat berita acara Protokol Notaris sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) UUJNP.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, judul penelitian “Implementasi Kewajiban Membuat Berita Acara Serah Terima terhadap Penyerahan Protokol Notaris (Studi Kasus MPD Kota Bima)” belum diteliti oleh penelitian lain. Namun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian sekarang seperti yang akan dijelaskan pada table di bawah ini.

Tabel 1. Penelitian Relevan

No	Nama / Instansi / Tahun / Judul	Perbedaan	Persamaan	Korelasi
1	Yeni Febriani / Universitas Gadjah Mada / 2014 / Tesis: Peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap Penyerahan Protokol Notaris yang telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) Tahun atau Telah Meninggal Dunia di Kabupaten Sleman.	Penelitian ini hanya membahas mengenai peran Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan protokol notaris yang memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun dan Notaris yang meninggal dunia.	Membahas tentang peralihan protokol Notaris kepada penerima protokol notaris.	Peralihan protokol notaris kepada penerima protokol Notaris merupakan suatu hal yang penting yang harus diperhatikan oleh Notaris dalam rangka tercapainya kepastian dan ketertiban hukum dalam pelaksanaan jabatan Notaris.
2	Erlita Ratna Shatyadewi / Universitas	Pertanggungjawaban Pidana seorang Notaris terhadap	Membahas tentang pentingnya	Pentingnya minuta akta yang merupakan

	Brawijaya / 2011 / Tesis : Pertanggung jawaban Pidana Notaris atas Dihilangkannya Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris, 2016.	minuta akta yang dihilangkan.	protokol notaris yang merupakan arsip negara.	bagian dari protokol Notaris yang harus disimpan dan dijaga dengan baik.
3.	Aulia Rosidah / Universitas Narotama / 2016 / Tesis : Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol.	Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang menolak menerima Protokol.	Membahas tentang sanksi bagi Notaris terkait Protokol Notaris.	Sanksi yang diatur dalam UUJN terkait kelalaian Notaris dalam melaksanakan prosedur penyerahan Protokol Notaris.

Berdasarkan tabel di atas, *novelty* (kebaruan) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penulis menyajikan sejumlah informasi baru yaitu penulis menfokuskan penelitian empiris dan lebih lanjut berdasarkan data yang penulis peroleh, penulis menganalisis terkait akibat hukum terhadap produk hukum dalam hal ini salinan akta yang diterbitkan oleh seorang penerima Protokol yang pada saat penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris;
- b. Penulis menganalisis implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris di MPD Kota Bima berdasarkan data empiris di lapang dari seluruh pihak terkait yaitu para pihak, Notaris penerima protokol, Notaris yang menyerahkan Protokol, dan Majelis Pengawas guna mendapatkan data akurat mengenai faktor-faktor tidak

dapat berjalan efektifnya ketentuan tentang penyerahan Protokol Notaris.

1.6 Kerangka Teoritik

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perebandingan, pegangan teoritis.¹⁴ Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, penulis mencoba mengemukakan pendapat beberapa ahli hukum dan pembahasan teori yang relevan dalam rangka menganalisis Implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris terhadap penyerahan Protokol Notaris.

Kerangka teoritik digunakan untuk penelitian teoritik di bidang hukum bertujuan untuk memperoleh penalaran dan penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat terhadap permasalahan-permasalahan sebagai topik hukum melalui teori-teori sebagaimana teori efektifitas hukum dan teori kewenangan.

1.6.1 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektifitas hukum adalah salah satu teori yang digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya penerapan hukum. Keefektivas suatu ketentuan atau hukum dapat dikatakan efektif apabila telah tercapai apa yang diharapkan karena pada pokoknya hukum telah menentukan apa yang sebaiknya dilakukan dan dilaksanakan oleh subjek hukum.

¹⁴M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.80.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, dalam bahasa Belanda disebut *effectiviteit van de jurisdische theorie*, dan dalam bahasa Jermannya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.¹⁵

Hans Kelsen memberikan definisi tentang efektifitas hukum yaitu apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak.¹⁶

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum yaitu hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan, hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya¹⁷. Konsep efektifitas hukum menurutnya difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah bahwa benar efektif atau tidak suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

¹⁵ Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 301.

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : Nusa Media, 2006), hlm. 39.

¹⁷ Ibid, hlm 302.

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang);
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama perlu diukur sejauh mana hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, setelah itu baru dapat disimpulkan suatu aturan hukum efektif atau tidak. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati berjalan efektif, tetapi masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹⁹

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain²⁰ :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu;
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukan aturan hukum;

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2009), hlm. 375.

²⁰ Ibid, hlm 376.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu;
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitor*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*);
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut;
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dapat dilaksanakan;
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk di proses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman);
- h. Aturan yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut;

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut;
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan serta faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum itu sendiri.

Terdapat tiga kajian teori efektifitas hukum yaitu :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya;
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dapat dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam masyarakat yang melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah

hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.

Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya²¹:

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²² Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan maupun dalam menerapkan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.

Jika yang dikaji adalah tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang

²¹ Ibid, hlm 376.

²² Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, (Bandung : Nusa Media, 2009), hlm. 7.

efektifnya suatu perundang-undangan banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut²³ :

- 1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;
- 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- 3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya;
- 4) Bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu) yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sehingga Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut²⁴.

Efektifitas hukum bertujuan untuk memahami apakah suatu kaidah hukum dapat terimplementasi dalam mengatur sikap tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu kaidah hukum. Pasal 63 ayat (1) UUJN mengatur mengenai

²³ Ibid, hlm 378.

²⁴ Ibid, hlm 379.

proses penyerahan Protokol Notaris yang harus dilakukan dengan berita acara penyerahan Protokol Notaris dan diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam kaitannya dengan penulisan ini, penulis menggunakan teori efektifitas hukum untuk menganalisis kinerja hukum dalam mengatur Notaris untuk taat terhadap aturan yang ada, khususnya implementasi Pasal 63 ayat (1) UUJN. Hukum akan berfungsi dengan baik bilamana faktor yang mempengaruhi hukum tersebut juga dapat berfungsi dengan baik juga. Kewajiban untuk membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN dapat dikatakan berhasil pelaksanaannya bilamana Notaris melaksanakan penyerahan Protokol Notaris dengan disertai berita acara Protokol Notaris dan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

1.6.2 Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”.²⁵ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintahkan atau bertindak; hak

²⁵ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hlm 66.

atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

“Philipun M Hadjon berpendapat bahwa dalam hukum tata negara wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), yang artinya dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan²⁶”.

F.P.C.L Tonner dalam buku Ridwan AR berpendapat “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekking tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen*” yang artinya kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.²⁷

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut ²⁸:

a. Kewenangan Atribut;

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

²⁶ Philipun M Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, Yuridika, No.5 & 6 Tahun XII, September – Desember, 1997, hlm. 1)

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), hlm. 100.

²⁸ Ibid, hlm 70-75.

b. Kewenangan Delegatif;

Kewenangan delegative bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegative tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c. Kewenangan Mandat.

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan (*supervise*) atau suatu urusan tertentu²⁹.

Teori kewenangan jika dihubungkan dengan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum didasarkan oleh kewenangan yang berasal dari mana,

²⁹ Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007), hlm 93.

selanjutnya dikaitkan dengan kewajiban Notaris dalam melaksanakan penyerahan Protokol Notaris. Teori kewenangan dalam thesis ini dipakai oleh penulis untuk menjawab pokok permasalahan ke-2 (dua), karena dalam teori kewenangan terdapat unsur essensi tentang berwenang atau tidaknya seorang Notaris yang pada saat menerima Protokol Notaris, tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN.

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah upaya untuk menemukan makna dari konsep-konsep yang terkandung dalam ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan menggunakan interpretasi dari kata-kata atau kalimat yang tercantum dalam ketentuan hukum tersebut.

1.7.1 Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan pengertian Implementasi yaitu :

“Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi secara umum dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”³⁰.

Dalam penelitian ini yang dimaksud seseorang atau sekelompok orang adalah Notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan dan Pengawas Notaris baik itu MPD, MPW maupun MPN, kebijakan

³⁰ Para Ahli, *Pengertian implementasi menurut para ahli*, alamat web: <http://pengertianparaahli.com/pengertian-implementasi-adalah/>, diakses pada tanggal 20 September 2018, pukul 16.04 WIB.

yang dimaksud adalah UUJN dan UUJNP yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris yang wajib dipatuhi oleh seluruh Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan jabatannya selaku pejabat umum.

1.7.2 Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yaitu Pasal 1 angka 1 UUJNP³¹, sejauh pembuatan akta tersebut tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya.

1.7.3 Salinan Akta

Pasal 1 angka 9 UUJNP³² telah memberikan pengertian tentang Salinan Akta Notaris. Salinan akta diberikan kepada masing-masing para pihak dalam suatu akta.

1.7.4 Protokol Notaris

Pengertian Protokol Notaris telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UUJNP³³. Protokol Notaris meliputi : asli akta atau minuta akta, repertorium atau buku daftar akta, klapper atau buku daftar nama para penghadap, buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftarkan,

³¹ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

³² Salinan Akta dalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.

³³ Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

buku daftar wasiat, buku daftar protes, dan buku daftar lainnya yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan. Protokol Notaris merupakan bagian dari arsip negara yang wajib disimpan dan dijaga dengan baik oleh seorang Notaris sebagaimana telah diatur dalam UUJN.

1.8 Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan analisis data yang diperoleh dikaitkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris dengan lokasi penelitian di MPD Kota Bima. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi hukum, pengaruh aturan terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.

Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum yuridis empiris yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini subyek yang dimaksudkan adalah seorang Notaris yang melakukan perpindahan Protokol Notaris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau

das sollen), Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*).

1.8.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis (perundang-undangan) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³⁴ Dalam penelitian ini penulis mengkaji semua kaidah-kaidah hukum yang ada dalam UUJN dan Peraturan Menteri tentang pelaksanaan UUJN yang berkaitan dengan penyerahan protokol Notaris kepada Notaris lain karena telah terpenuhi alasan-alasan wajib diserahkannya Protokol Notaris.

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang beranjak dari perilaku atau praktek masyarakat terhadap doktrin-doktrin yang berkembang di dalam masyarakat.³⁵ Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari perilaku hukum Notaris terhadap proses penyerahan Protokol Notaris, untuk mengetahui implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima terhadap proses penyerahan protokol Notaris, serta akibat hukum terhadap salinan akta yang diterbitkan oleh Notaris yang penyerahan protokol Notarisnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam

³⁴ Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ketiga*, (Malang; Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 32-33.

³⁵ Kelsen, Hans, (terjemahan Raisul Mutaqien), *Teori Hukum Murni*, (Bandung ; Nuansa dan Nusamedia, 2006), hlm. 65.

penelitian ini berusaha menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada pada masyarakat.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, sebagai lokasi penelitian yang dipilih adalah MPD Kota Bima, yang kemudian dipilih 3 (tiga) lokasi yang merupakan kabupaten/kota dibawah wilayah pengawasan MPD Kota Bima yaitu Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah :

- a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal terlihat bahwa terdapat kendala yang terjadi di MPD Kota Bima melaksanakan kewajiban membuat berita acara serah terima terhadap penyerahan protokol Notaris;
- b. Adanya keterbukaan dari Majelis Pengawas Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap penelitian yang akan dilakukan penulis;
- c. Terdapat permasalahan terkait kepastian hukum terhadap salinan akta yang diterbitkan penerima protokol Notaris dari protokol Notaris yang penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN.

Adapun tempat penelitian dilakukan pada Kantor Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) Notaris Provinsi Kota Mataram, Kantor MPD Kota Bima, masing-masing Kantor Notaris yang melakukan serah terima protokol Notaris, dengan mengamati langsung terkait proses penyerahan Protokol Notaris yang tidak membuat berita acara serah terima pada MPD Kota Bima, serta mengetahui dan

menganalisa akibat hukum terhadap salinan akta dari Protokol Notaris yang diterbitkan oleh penerima protokol Notaris dengan tidak melaksanakan kewajiban membuat berita acara serah terima protokol Notaris sebagaimana amanat Pasal 63 ayat (1) UUJN.

1.8.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek pengamatan yang ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan penerapan Pasal 63 ayat (1) UUJN terkait proses perpindahan Protokol Notaris yaitu dari seluruh pihak yang berkaitan yaitu Notaris yang melakukan penyerahan Protokol Notaris, Notaris yang menerima Protokol Notaris, Para Pihak yang membutuhkan salinan akta dari Protokol Notaris, MPD Kota Bima, dan Majelis Pengawas Wilayah Kota Mataram.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.³⁶ Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sample*. Adapun sampel yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tiga orang narasumber dari Majelis Pengawas Wilayah Kota Mataram;

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 79.

- 2) Dua orang narasumber dari MPD Kota Bima;
- 3) Tiga orang Notaris yang melakukan penyerahan Protokol Notaris;
- 4) Tiga orang Notaris yang menerima Protokol Notaris;
- 5) Dua orang sebagai penghadap yang membutuhkan Salinan Akta;

1.8.5 Sumber Data (*Legal Sources*)

Adapun sumber data penelitian hukum ini terbagi menjadi dua yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan pustaka, yang merupakan data sekunder adalah data yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapang yang dilakukan penulis. Adapun sumber data dalam penelitian ini akan penulis paparkan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁷

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari pihak yang bersangkutan langsung diperoleh dari responden dengan wawancara mendalam dan observasi lapang secara langsung dengan tehnik wawancara kepada :

- 1) Ketua MPD Kota Bima (Bapak Dedy);

³⁷Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

- 2) Sekretaris MPD Kota Bima (Bapak Qodar Al Amin);
- 3) Anggota MPW Kota Mataram (Bapak Abdullah);
- 4) Wakil Ketua MPW Kota Mataram (Ibu Ngatirah);
- 5) Notaris yang menyerahkan Protokol Notaris (Notaris LMS, Notaris S, dan Notaris SA);
- 6) Notaris yang menerima Protokol Notaris (Notaris SU, Notaris, Notaris BH, dan Notaris A);
- 7) Penghadap dan/atau para pihak (Bapak FA, Ibu DW).

Data primer dalam penelitian ini meliputi data berupa pengalaman, pendapat, pernyataan penulis yang diperoleh dari keterangan narasumber dan/atau responden yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yaitu implementasi ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (studi kasus di wilayah MPD Kota Bima) dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap salinan akta yang dikeluarkan oleh Notaris yang pada saat menerima Protokol Notaris tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UUUJN. Data primer diperoleh sendiri oleh penulis untuk dilakukan analisis dan akan dipaparkan sesuai kondisi di lapang.

b. Data Sekunder dibagi menjadi 2, yaitu sebaga berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan³⁸, dan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Staatblad Nomor 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (LN. 3, TLN.5491) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (LN.117, TLN.4432) tentang Jabatan Notaris;
 - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1727;

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 141.

- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 180;
 - h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2129;
 - i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2128;
 - j) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, yaitu :
- a) Buku-buku ilmiah;

- b) Jurnal-jurnal ilmiah;
 - c) Makalah;
 - d) Literatur lainnya yang berkaitan dengan judul dan pokok penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari :
- a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan teknik sebagai berikut :

a. Penelitian lapang (*field study*)

Penelitian lapang dilakukan penulis secara langsung untuk memperoleh bahan mengenai masalah yang diteliti dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada Kantor MPD Kota Bima yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer (data yang diambil langsung dari sumber terkait). Data primer ini didapatkan melalui metode-metode sebagai berikut :

1. Metode pengamatan langsung

Metode pengamatan langsung adalah teknik pengumpulan data dengan cara pencarian dan pengumpulan data yang

dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian.

2. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara dalam penelitian yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Garet memberikan suatu perumusan sederhana dengan menyatakan, bahwa wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi.³⁹

a) Persiapan Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti telah terlebih dahulu menyeleksi individu untuk diwawancara.

b) Teknik Bertanya Dalam Wawancara

Teknik bertanya dalam wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terarah (*directive interview*). Wawancara terarah yang menimbulkan berbagai pengarahan atau struktur, hal itu tidak berarti bahwa wawancara dilaksanakan secara kaku.⁴⁰ Keluwesan wawancara tetap dipertahankan, hanya di dalam hal ini ada berstruktur tersebut perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain :⁴¹

1) Rencana pelaksanaan wawancara;

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia: Jakarta, 2010), hlm. 220.

⁴⁰ Ibid, hlm. 229

⁴¹ Ibid, hlm.229

- 2) Mengatur daftar pertanyaan dengan membatasi jawaban-jawaban;
 - 3) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun di wawancarai;
 - 4) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.
- c) Teknik Pencatatan Dalam Wawancara

Dalam rangka efisiensi penelitian ini dilakukan dengan pencatatan ingatan dan tertulis sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki keunggulan dan kepraktisan dalam mendapatkan informasi dan didukung dengan dokumentasi yang ada.

4) Dokumentasi

Penulis mencatat dan menyalin data dari berbagai pihak yang terkait guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul tesis ini dan sumber data tertulis lainnya yang ada dan berhubungan dengan pokok permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penulisan ini.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan

antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁴² Analisis kualitatif yang dilakukan bertolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif (yuridis). Dilakukan berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di peroleh. Kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sebagaimana ketentuan hukum Pasal 63 ayat (1) UUJN pada MPD Kota Bima. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁴³

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, akan dirangkum dan diuraikan sebagai berikut :

- 1.9.1 Bab I Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- 1.9.2 Bab II Kajian Pustaka, yang meliputi : Tinjauan tentang Notaris antara lain : Pengertian Notaris, Akta Notaris, Tugas dan Wewenang Notaris, Larangan Notaris, Tanggung jawab Notaris, Pengawasan dan Pembinaan

133 ⁴² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 112.

Notaris, Tinjauan tentang Protokol Notaris yaitu Pengertian Protokol Notaris dan Prosedur Penyerahan Protokol Notaris.

- 1.9.3 Bab III Hasil dan Pembahasan adalah pokok bahasan yang mengungkap dan mendeskripsikan hasil penelitian terkait implementasi kewajiban Notaris dalam membuat berita acara serah terima protokol Notaris.
- 1.9.4 Bab IV Hasil dan Pembahasan yang mengungkap dan mendeskripsikan akibat hukum terhadap salinan akta yang penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris berdasarkan rumusan masalah kedua.
- 1.9.5 Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Nama “*Notariat*” sebenarnya telah dikenal jauh sebelum diadakannya lembaga notariat. Notariat itu sendiri berasal dari nama pengabdianya, yakni dari nama *Notarius*. Akan tetapi, apa yang dimaksudkan dengan nama *Notarius* dahulu tidak sama dengan *notaries* yang dikenal sekarang ini. *Notarius* ialah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang yang melakukan pekerjaan menulis. Dalam buku hukum dan tulisan Romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama atau *title Notarius* untuk menandakan golongan orang yang bekerja dalam bentuk tulis menulis tertentu.⁴⁴

Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dan diberi kewenangan serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.⁴⁵ Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.⁴⁶ Dalam pengertian harian notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta autentik atau akta resmi.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Dalam pembuatannya, akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan demi menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dan ada yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris bukan karena perundang-undangan melainkan merupakan karena kehendak pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak serta kewajiban para pihak demi tercapainya suatu kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴⁷

⁴⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, hlm. 13

⁴⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, hlm.44.

⁴⁶ Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.4

⁴⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 25.

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat alat pembuktian sempurna yaitu akta autentik. Notaris berfungsi untuk membantu Negara memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya dibidang hukum perdata. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara, negara telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Oleh sebab itulah, ketika mengemban tugas, seorang Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang sedang menjalani tugas.⁴⁸

Salah satu unsur penting dari pengertian Notaris adalah Notaris sebagai pejabat umum. Hal ini mengandung arti bahwa kepada Notaris diberikan serta dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan masyarakat umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara, Notaris di pensiunkan oleh Negara/Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.⁴⁹

2.1.2 Akta Notaris

Dalam Bahasa Belanda istilah akta disebut "*acte*" atau "akta", dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan, memuat

⁴⁸ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Media Notariat (Menor), Edisi Oktober-Desember, 2001), hlm. 63

⁴⁹ G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1991), hlm.

peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan/atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk kepentingan pembuktian.⁵⁰

Dalam hukum romawi, pengertian akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau dikenal juga sebagai akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai pengertian akta tersebut kemudian dikenal kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.⁵¹

Akta Notaris merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai kewenangan yang diberikan kepada Notaris.⁵²

Akta Notaris yang merupakan akta otentik dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Akta Pejabat (*Relaas Acte*)

Relaas akta adalah akta yang dibuat oleh Notaris, dalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum berdasarkan apa yang dilihat, didengar atas kejadian yang disaksikan dihadapannya, contoh : berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam perseroan terbatas, berita acara penarikan undian, akta pencatatan budel.

Secara substansi, dalam *relaas* akta mengenai apa yang dilihat, didengar sesuai dengan kejadian yang disaksikan oleh Notaris sendiri. Tanggung jawab Notaris atas akta *relaas* bersifat penuh atas kebenaran isi akta yang dibuatnya tersebut;

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm. 149.

⁵¹ Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, (Bandung : Sinar Baru, 1985) hlm 252.

⁵² Habib Adjie, *Majelis Pengawas Daerah Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 49.

b. Akta Para Pihak (*Partij Acte*)

Partij Akta adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yang memuat uraian tentang apa yang diterangkan dan diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris. *Partij Acte* disebut juga sebagai akta para pihak karena para pihak menghadap pada seorang pejabat umum (Notaris), yang kemudian memberitahukan dan menerangkan kemauan atau kehendak mereka untuk mengadakan suatu perjanjian, dengan meminta kepada Notaris agar perjanjian tersebut dibuatkan suatu akta. Contoh : Perjanjian kerjasama, perjanjian sewa menyewa, jual beli, tukar menukar, dan sebagainya. Notaris berfungsi untuk mengkonstantirkan berdasarkan keterangan serta kehendak dari pihak yang menghadap dalam bentuk akta.

Perbedaan antara akta *partij* dengan akta *relaas* adalah⁵³ sebagai berikut :

a. Akta *relaas* atau akta pejabat

Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir tetapi tidak menandatangani akta, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian, misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akta ditandatangani, Notaris cukup hanya menerangkan dalam akta.

b. Akta *partij* atau akta pihak

⁵³ G.H.S Lumban Tobing, S.H, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta ; Erlangga, 1999), hlm. 52

Undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otensitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan setidak-tidaknya Notaris mencantumkan keterangan alasan tidak ditandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta, sebagai gantinya maka digunakan cap jempol, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta oleh Notaris yang bersangkutan.

Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu⁵⁴ :

- a) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang

⁵⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta ; Sinar grafika, 2006), hlm. 43.

dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, melainkan merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna.⁵⁵

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut⁵⁶:

a. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan kebasahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.

b. Formal (*Formale Bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar

⁵⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, 2005), hlm. 27.

⁵⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 72-74

dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan

ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Materiil (*Materiil Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

2.1.3 Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dengan membuat suatu akta autentik dengan bentuk tertulis dan format tertentu, Notaris dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu

proses hukum.⁵⁷ Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki kewajiban yang melekat dan harus dilaksanakan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 16 ayat (1) UUJN⁵⁸.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi wewenang adalah “hak dan kekuasaan untuk bertindak”, sedangkan definisi kata kewenangan adalah “hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melaksanakan sesuai”⁵⁹. Wewenang dan kewenangan memiliki arti yang sama yaitu kekuasaan dan hak untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak dan/atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak guna mempengaruhi tindakan orang lain, dengan tujuan yang dilakukan sesuai keinginannya.⁶⁰

⁵⁷ Tan Thong Kie, Studi Notariat, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 59.

⁵⁸ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban : 1) bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum; 2) Membuatakta dalam bentuk MinutaAkta dan menyimpannyasebagai bagiandariProtokolNotaris; 3) Mengeluarkangrosse Akta, salinanakta, ataukutipan aktaberdasarkan minutaakta; 4) Memberikan pelayanansesuaidengan dalam undang- undang ini, kecuali daalasan untukmenolaknya; 5) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; 6) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; 7) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; 8) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; 9) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam nomor 8 atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; 10) Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; 11) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing negara RI dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 12) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu jugaoleh penghadap, saksi, dan Notaris; 13) Menerima Magang Calon Notaris.

⁵⁹ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hasan Alwi, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1128.

⁶⁰ Hasan Alwi, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm, 1.170.

Notaris memiliki kewenangan yang diciptakan serta diberikan oleh UUJN, oleh karena itu kewenangan Notaris tidak diperoleh dari lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya. Kewenangan seorang Notaris dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Kewenangan Umum Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJNP⁶¹;
- b. Kewenangan Khusus Notaris sebagaimana telah diatur pada Pasal 15 ayat (2) UUJNP⁶²;
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan dikemudian hari. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris memiliki kewenangan yang akan ditentukan dikemudian hari berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJNP⁶³.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUJN tersebut diatas, Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut

⁶¹ Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

⁶²(1) Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; (5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; (6) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau (7) membuat Akta risalah lelang.

⁶³ Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya⁶⁴ :

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan aturan hukum;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;

⁶⁴ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 35-49

4. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:
1. Perbuatan manusia;
 2. Memenuhi rumusan peraturan perundangundangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang);
 3. Bersifat melawan hukum;
 4. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undangundang Jabatan Notaris (UUJN);
 5. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan Notaris.

2.1.4 Larangan Notaris

Selain memiliki tugas dan wewenang, terdapat pula larangan yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 UJNP⁶⁵. Larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 UJNP dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Selain larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UJNP, Notaris juga harus memperhatikan peraturan terkait kode etik Notaris yang berlaku bagi seluruh Notaris di Indonesia. Selain itu, Notaris juga tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, suami/isterinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan Notaris.

2.1.5 Tanggung jawab Notaris

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, bahwa

⁶⁵1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatan; 2) Meninggalkan jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; 3) Merangkap sebagai pegawai negeri; 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 5) Merangkap jabatan sebagai advokat; 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta; 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris; 8) Menjadi Notaris pengganti; 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.⁶⁶

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dan segala kaidah moral yang ada dan berkembang di masyarakat. Selain berpedoman pada etika profesi dan tanggung jawabnya, Notaris harus memiliki moral yang baik, karena tanggung jawab dan etika profesi memiliki hubungan yang erat dengan integritas dan moral dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya berkaitan dengan kepentingan negara dan para pihak dalam perbuatan hukum perdata.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak dapat terlepas dari ketentuan UUJNP khususnya Pasal 16 yang mengatur terkait kewajiban Notaris. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) angka 2 UUJNP Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Notaris bertanggung jawab secara langsung terhadap protokol Notaris dan wajib menjaga serta menyimpan dengan baik karena merupakan bagian dari arsip negara.

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu sebagai berikut⁶⁷:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

⁶⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Alih Bahasa oleh Somardi; BEE Media Indonesia:Jakarta:2017), hlm. 81.

⁶⁷ Habib Adjie, *Salah Kaprah Mendudukkan Notaris Sebagai Tergugat*, (Jakarta : Media Notaris, 2008), hlm. 21

- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

2.1.6 Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris

Dalam menjalankan profesinya, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang telah dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengawasan terhadap Notaris telah diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan.

Pengertian pengawasan secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dengan melihat, mengamati, memperhatikan, mengontrol, memiliki dan menjaga serta memberikan pengarahan yang bijak.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris telah memberikan pengertian Pengawasan.⁶⁸

Pengawasan terhadap Notaris adalah wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam pelaksanaannya, Menteri melakukan pelimpahan wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris. Dalam UUJN telah ditegaskan bahwa Menteri melakukan terhadap

⁶⁸ Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Notaris diberikan dalam bentuk pendelegasian delegative kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris dengan menjalankan fungsi Majelis Pengawas Notaris yang secara eksplisit telah didelegasikan oleh Menteri.

Pasal 1 angka 6 UUIJP telah memberikan pengertian Majelis Pengawas Notaris.⁶⁹ Majelis Pengawas terdiri dari 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Pemerintah, Organisasi Notaris, dan ahli atau akademisi masing-masing 3 (tiga) orang perwakilan.

2.2 Tinjauan tentang Protokol Notaris

Protokol Notaris merupakan bagian dari administrasi kantor Notaris yang mempunyai fungsi dan peran sangat penting agar Notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Protokol Notaris yang juga merupakan arsip negara harus diatur dan dikelola dengan baik. Didalam menjalankan jabatannya Notaris harus menjunjung tinggi UUIJP, peraturan pelaksana UUIJP, serta etika profesi Notaris. Salah satu kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu “Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum”.

UUIJP telah mengatur sedemikian rupa tentang kewajiban seorang Notaris untuk menyimpan dan menjaga dengan baik Protokol Notarisnya, begitu pula ketika seorang Notaris akan berhenti dari jabatannya, salah satu kewajiban yang melekat dalam diri seorang

⁶⁹Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Notaris adalah melakukan penyerahan Protokol Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 dan 63 UUJNP.

2.2.1 Pengertian Protokol Notaris

Pengertian Protokol Notaris telah diatur dalam Pasal 1 angka 13 UUJNP⁷⁰. Protokol Notaris meliputi seluruh dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris yang terdiri dari minuta-minuta yang telah dijilid, reportorium, daftar pengesahan surat-surat dibawah tangan, daftar akta-akta protes. Dokumen arsip negara tersebut pada bagian awal dan akhir yang dapat berupa teks dan data para pihak yang mana harus disimpan/diarsipkan, sedangkan arsip menurut Daserno dan Kyanaston diartikan sebagai dokumen yang memiliki nilai histori atau hukum dalam semua media sehingga harus disimpan secara permanen.⁷¹

Pasal 61 ayat (1) UUJN telah mengatur bahwa Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan akta yang telah di sahkan dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya yaitu paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Kemudian dalam Pasal 61 ayat (2) diatur pula apabila Dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris baik sendiri maupun melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas

⁷⁰ Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷¹ Badri Munir Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 82.

Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari. Terkait dokumen-dokumen yang merupakan protokol Notaris telah diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 62 UUJNP.⁷²

2.2.2 Prosedur Penyerahan Protokol Notaris

Protokol Notaris merupakan bagian dari arsip negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 UUJN yang memberikan penjelasan definisi Protokol Notaris. Minuta akta Notaris adalah bagian dari akta otentik yang kedudukannya sangat penting dalam hal pembuktian, karena tujuan dibuat dan disimpannya akta tersebut adalah sebagai alat bukti. Salah satu faktor urgensi dilakukannya penyerahan Protokol Notaris adalah untuk melindungi kepentingan para pihak yang telah menghadap kepada Notaris untuk membuat dan/atau menciptakan alat bukti tertulis berupa akta otentik.

UUJN juga telah memberikan kewajiban kepada Notaris untuk melakukan penyerahan Protokol Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menyatakan Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta, oleh karenanya penyerahan Protokol Notaris sangatlah diperlukan untuk mengetahui siapa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan

⁷² Protokol Notaris terdiri atas : 1) Minuta Akta; 2) Buku daftar akta atau repertorium; 3) Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatngannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang di daftar; 4) Buku daftar protes; 5) Buku daftar wasiat; 6) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salinan Akta, Kutipan Akta dan atau Grosse Akta ketika seorang Notaris telah berhenti dari masa jabatannya.

Pasal 62 UUJN telah mengatur penyebab-penyebab dilakukannya penyerahan Protokol Notaris, yang kemudian dalam Pasal 63 UUJN⁷³ lebih lanjut mengatur prosedur penyerahan Protokol Notaris. Hampir setiap Notaris memiliki protokol Notaris, yang mana ketika Notaris tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan tidak hormat, maka dilakukan penyerahan protokol notaris kepada Notaris yang ditunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 UUJN.

Pasal 63 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan dibuatkan

⁷³1) Penyerahan protokol notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan dibuatkan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima protokol notaris; 2) Dalam hal notaris telah habis masa jabatannya, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah; 3) Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara berlaku lebih dari 3 (tiga) bulan; 4) Dalam hal Notaris telah berakhir masa jabatannya, mengajukan pengunduran diri dari jabatan, tidak mampu mengemban tugas secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, dan diberhentikan secara tidak hormat, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah; 5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya telah memasuki umur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah; 6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan, Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima Protokol Notaris.

BAB III

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN MEMBUAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PROTOKOL NOTARIS TERKAIT PROSES PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS (STUDI KASUS DI MPD KOTA BIMA)

3.1 Tinjauan Umum tentang MPD Kota Bima

3.1.1 Tinjauan Umum tentang Kota Bima

Kota Bima merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Sumbawa terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Besar dan Kota Bima.

Kota Bima memiliki jumlah penduduk 166.407 (seratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh) jiwa.⁷⁴ Kabupaten Bima berpenduduk sebanyak 473.890 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) jiwa.⁷⁵ Sedangkan Kabupaten Dompu memiliki jumlah penduduk sebanyak 214.795 (dua ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) jiwa.⁷⁶

3.1.2 Tinjauan Umum tentang MPD

Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

⁷⁴ Data Badan Pusat Statistika Tahun 2017, <https://5kota.go.id>, diakses pada tanggal 9 November 2018, pukul 19.45 WIB.

⁷⁵ Data Badan Pusat Statistika Tahun 2017, <https://bimakab.go.id>, diakses pada tanggal 9 November 2018, pukul 19.40 WIB.

⁷⁶ Data Badan Pusat Statistika Tahun 2017, <https://dompukab.go.id>, diakses pada tanggal 9 November 2018, pukul 19.42 WIB.

Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJP) telah mengatur bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 67 ayat (2) UUNJP. Dari Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris.

Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menteri Hukum dan HAM) dibantu oleh Majelis Pengawas. Pada masing-masing daerah dibentuk Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap Notaris pada suatu daerah tertentu.

Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas lebih lanjut telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang menyatakan Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Majelis Pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan terakhir dari unsur akademisi. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti pada UUNJP dengan maksud agar semua ketentuan UUNJP yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris, bilamana terjadi pelanggaran terhadap

pelaksanaannya maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.

3.1.3 Tinjauan Umum tentang MPD Kota Bima

Pengawasan terhadap Notaris di Pulau Sumbawa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dilakukan oleh MPD Kota Bima dan MPD Kabupaten Sumbawa. MPD Kabupaten Sumbawa diberikan tugas untuk melakukan pengawasan pada masing-masing Kabupaten dan Kota yang bernaung pada pengawasannya yaitu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Besar. Sedangkan MPD Kota Bima melakukan pengawasan pada Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu⁷⁷.

MPD Kota Bima dibentuk pada Tahun 2012. Yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota. Pengangkatan MPD Kota Bima dilakukan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun. Pengangkatan Ketua MPD Kota Bima terakhir dilakukan pada tahun 2018 yaitu Bapak Dedy S.H yang berasal dari unsur pemerintah (menjabat pula sebagai Ketua Imigrasi Daerah Kota Bima). Sekertaris MPD Kota Bima adalah Bapak Qodar Al-Amin yang telah menjabat 2 (dua) periode masa jabatan dan merupakan Sekertaris yang ditunjuk dari unsur pemerintah yang saat ini menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi Kota Bima.⁷⁸

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ngatirah selaku Wakil Ketua MPW Kota Mataram di Kantor Kementerian Hukum dan Ham Kota Mataram, pada tanggal 18 November 2018 pukul 09.00 WITA.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bima, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kota Mataram, pada tanggal 18 November 2018, pukul 13.00 WITA.

3.2 Implementasi Kewajiban Membuat Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris di MPD Kota Bima

Dalam pembahasan bab 3 (tiga) sub bab ke 2 (kedua) ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian penulis terkait implementasi kewajiban Notaris membuat berita acara serah terima terkait penyerahan Protokol Notaris di MPD Kota Bima. Dalam konsep teori efektivitas hukum menurut Anthony Allot hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan. UUJN telah mengatur mengenai Protokol Notaris maupun prosedur penyerahan Protokol Notaris yang terkadang lalai dilakukan oleh Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa Protokol Notaris wajib diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dan disertai dengan berita acara penyerahan Protokol Notaris.

Penulis menggunakan teori efektivitas hukum untuk mengupas permasalahan dalam sub bab ke 2 (dua) ini yaitu seberapa efektif penerapan Pasal 63 ayat (1) UUJN mengenai kewajiban membuat berita acara serah terima protokol Notaris di MPD Kota Bima. Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam melakukan kajian terhadap efektivitas hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi fokus dalam teori efektifitas hukum yaitu keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan dalam pelaksanaan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat berjalan efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Lawrence M Friedman berpendapat bahwa efektif atau

tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya masyarakat.

Struktur hukum yang merupakan salah satu faktor terlaksana atau tidaknya pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UUJN mengenai kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris dalam penelitian ini adalah peran Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat) selaku pihak yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang akan melakukan serah terima Protokol Notaris di MPD Kota Bima.

MPD dibentuk pada setiap daerah kabupaten/kota untuk melakukan tugas pengawasan terhadap profesi jabatan Notaris pada setiap daerah. Penelitian ini dilakukan pada MPD Kota Bima yang merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Fokus penulis dalam pokok permasalahan pertama adalah pelaksanaan kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris terhadap penyerahan Protokol Notaris yang selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) UUJN dan Peraturan Menteri Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006)⁷⁹ dan Kode Etik Notaris.

⁷⁹ Penulis menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M-01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris sebagai peraturan yang relevan untuk mengalisis implementasi prosedur perpindahan Protokol Notaris di Kota Bima, karena terjadinya perpindahan Protokol Notaris di Kota Bima pada Tahun 2009, 2012, dan 2013. Tetapi untuk informasi, telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan atas Permenkumham Nomor : M-01-HT.03.01 Tahun 2006, yaitu pada tahun 2014 telah diubah dalam

MPD Kota Bima dibentuk pada Tahun 2012. Yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota. Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Bima dilakukan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun. Pengangkatan Ketua MPD Kota Bima terakhir dilakukan pada tahun 2018 yaitu Bapak Dedy S.H yang berasal dari unsur pemerintah (menjabat pula sebagai Ketua Imigrasi Daerah Kota Bima). Sekertaris MPD Kota Bima adalah Bapak Qodar Al-Amin yang telah menjabat 2 (dua) periode masa jabatan dan merupakan Sekertaris yang ditunjuk dari unsur pemerintah yang saat ini menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi Kota Bima.⁸⁰

Berikut akan penulis paparkan terkait Implementasi ketentuan kewajiban membuat berita acara protokol Notaris pada masing-masing Kabupaten/Kota (pada periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2018) yang menjadi daerah Pengawasan MPD Kota Bima yaitu sebagai berikut :

3.2.1 Implementasi Kewajiban Membuat Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris di Kota Bima

Kota Bima memiliki total 10 (sepuluh) orang yang memangku jabatan Notaris. MPD Kota Bima merupakan Majelis Pengawas yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan hukum di Kota Bima.

Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014, yang kemudian terakhir dilakukan perubahan kembali yaitu Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bima, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kota Mataram, pada tanggal 18 November 2018, pukul 13.00 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan MPD Kota Bima bahwa setelah berlakunya UUJN yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi 1 (satu) kali penyerahan protokol Notaris di Kota Bima yaitu pada tahun 2009. Penyerahan protokol Notaris dilakukan karena telah dilakukan pindah wilayah jabatan dari Kota Bima ke Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilakukan oleh Notaris berinisial S.⁸¹

Setiap Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum wajib mematuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam UUJN juncto Peraturan Menteri Pelaksana UUJN juncto kode etik jabatan Notaris begitu pula dalam hal penyerahan protokol Notaris yang telah diatur secara komperhensif dalam UUJN.

Dalam Bab IV bagian ketiga Pasal 23 UUJN juncto Pasal 9 ayat (2) Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 telah mengatur tentang Pindah Wilayah Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa syarat pindah wilayah jabatan Notaris adalah telah melaksanakan 3 (tiga) tahun beturut-turut tugas jabatan tidak termasuk cuti yang telah dijalankannya pada daerah kabupaten/kota tertentu sebagaimana tempat kedudukan Notaris. Ketika seorang Notaris telah memenuhi persyaratan pindah, maka Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri. Pasal 23 ayat (5) UUJN menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan

⁸¹ Hasil wawancara dengan Pak Dedy selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Bima, di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Mataram, pada tanggal 18 November 2018, pukul 13.00 WITA.

pindah wilayah jabatan Notaris diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM telah mengatur lebih lanjut terkait tentang Syarat dan tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006).

Perpindahan Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 11 Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 didefinisikan seorang Notaris yang pindah tempat kedudukan dalam satu wilayah jabatan atau pindah ke wilayah jabatan lain. Wilayah jabatan Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 adalah meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Syarat dan tata cara perpindahan Notaris telah diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006. Pasal 9 ayat (3) huruf g dan huruf h Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 mengatur mengenai dokumen yang perlu dilampirkan oleh seorang Notaris untuk mengajukan pindah wilayah jabatan. Salah satu persyaratan yang wajib dilampirkan adalah asli surat keterangan dari MPD yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, dan terkait kewajiban penyerahan Protokol, Notaris wajib untuk melampirkan asli surat penunjukan dari

MPD kepada Notaris yang akan menampung Protokol dari Notaris yang akan pindah tempat kedudukan.

Salah satu kewajiban Notaris ketika akan melakukan pindah wilayah jabatan dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN adalah melakukan penyerahan Protokol Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dengan berita acara penyerahan Protokol Notaris. Berdasarkan hal tersebut, syarat yang dikehendaki oleh UUJN maupun Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 adalah penyerahan Protokol Notaris dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan berita acara penyerahan Protokol Notaris.

Permohonan pindah hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota demikian telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006. Permohonan untuk pindah wilayah jabatan diajukan oleh Notaris secara tertulis kepada Menteri cq Direktur Jenderal yang diserahkan kepada Menteri cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan melampirkan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 yang salah satunya sebagaimana telah dipersyaratkan dalam Pasal 9 Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006.

Pasal 14 ayat (1) Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 menyatakan bahwa dalam hal permohonan pindah telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan telah tersedia

formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pindah diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Setelah surat keputusan pindah diterbitkan oleh Menteri, maka lazimnya seorang Notaris wajib untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan pada Pasal 63 ayat (1) UUJN juncto Permenkumham Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pindah Wilayah Jabatan Notaris dan Penunjukan Penerima Protokol Notaris yaitu melakukan penyerahan Protokol Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Keputusan Menteri terbit dan dengan membuat berita acara serah terima Protokol Notaris.

Notaris S telah menjalani jabatan sebagai Notaris di Kota Bima selama 8 (delapan) Tahun. Pada saat Notaris S mengajukan pindah wilayah kepada Menteri Hukum dan HAM, Notaris S juga telah melampirkan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 termasuk surat penunjukan MPW Kota Mataram kepada Notaris calon penerima Protokol Notaris.⁸²

Surat penunjukan penerima Protokol Notaris diterbitkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) Kota Mataram, dikarenakan pada saat belum terbentuknya MPD Kota Bima,

⁸² Hasil wawancara dengan Notaris S di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 2018, pukul. 17.00 WIB.

sehingga pengawasan di Kota Bima dilakukan oleh MPW Kota Mataram.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdullah, SH selaku MPW Kota Mataram, sebelum surat penunjukan penerima Protokol Notaris dikirimkan kepada Notaris penerima Protokol, maka terdapat persyaratan yang harus dilampirkan oleh Notaris yaitu surat pernyataan kesediaan sebagai penerima Protokol Notaris dari calon penerima protokol. MPW Kota Mataram telah mengkonfirmasi persyaratan sebagaimana dimaksud yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat penunjukan penerima Protokol Notaris dari Notaris S.⁸⁴ Berdasarkan data yang penulis peroleh dari MPW Kota Mataram, surat kesediaan menerima Protokol Notaris telah dibuat oleh Notaris calon penerima protokol yaitu Notaris BH.

Sebagaimana telah diatur dalam Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006, 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan pindah wilayah jabatan diterima, Menteri akan menerbitkan Surat Keputusan Perpindahan Notaris dan Pengangkatan Penerima Protokol Notaris kepada Notaris S. Dalam Point ke – 4 Surat Keputusan Menteri dinyatakan bahwa penyerahan Protokol Notaris S kepada Notaris BH dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Keputusan Menteri diterbitkan dan dibuatkan berita acara serah terima Protokol Notaris. Terhadap ketentuan tersebut, Notaris S

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Anggota MPW Kota Mataram di Kantor Notaris Abdullah, pada tanggal 18 November 2018, pukul 13.00 WITA.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Qodar Al Amin selaku Sekertaris MPD Kota Bima, pada tanggal 19 November 2018, pukul. 14.00 WITA.

menindaklanjutinya dengan melakukan penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris BH 5 (lima) hari setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri dan telah membuat berita acara serah terima Protokol Notaris dihadapan MPW Kota Mataram.⁸⁵

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terkait implementasi Pasal 63 ayat (1) UUJN, telah terlaksana sebagaimana telah ketentuan yang ada yaitu syarat jangka waktu penyerahan Protokol Notaris tidak melewati 30 (tiga puluh) hari dan telah dibuat berita acara serah terima Protokol Notaris yang ditandatangani oleh Notaris S selaku Notaris yang menyerahkan dan Notaris BH selaku Notaris yang menerima Protokol Notaris, dan kemudian turunan dari berita acara penyerahan telah disampaikan kepada MPW Kota Mataram⁸⁶.

Adapun berdasarkan hasil penelitian penulis baik itu melalui pengamatan langsung dan wawancara, faktor-faktor yang mempengaruhi berjalan efektifnya Pasal 63 ayat (1) UUJN di Kota Bima adalah budaya dan struktur hukum yaitu Notaris S dan Majelis Pengawas memiliki peran penting dalam melaksanakan proses penyerahan Protokol Notaris sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris S memiliki kesadaran yang tinggi terkait pentingnya Protokol Notaris untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya para pihak yang telah membuat akta kepadanya.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Notaris S di Kota Mataram, pada tanggal 20 November 2018, pukul. 12.30 WITA.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ngatirah, selaku wakil ketua MPW Kota Mataram, pada tanggal 18 November 2018, pukul. 15.00 WITA.

Penulis menyimpulkan terkait proses perpindahan Protokol Notaris di Kota Bima, bahwa dari 10 (sepuluh) Notaris yang berkedudukan hukum di Kota Bima, terdapat 1 (satu) orang Notaris yang melakukan perpindahan Protokol Notaris dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UUJN.

Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M-01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris sebagai peraturan yang relevan untuk acuan menganalisis implementasi prosedur perpindahan Protokol Notaris di Kota Bima, karena terjadinya perpindahan Protokol Notaris di Kota Bima pada Tahun 2009. Tetapi untuk informasi, telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan atas Permenkumham Nomor : M-01-HT.03.01 Tahun 2006, yaitu pada tahun 2014 telah diubah dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014, yang kemudian terakhir diubah menjadi Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016.

3.2.2 Implementasi Kewajiban Membuat Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris di Kabupaten Bima

Pengawasan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bima merupakan tugas pengawasan dari MPD Kota Bima. Berdasarkan data yang dimiliki oleh MPD Kota Bima, terdapat 3 (tiga) Notaris berkedudukan hukum di Kabupaten Bima. Sejak berlakunya UUJN yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2018, telah terjadi 1 (satu) kali

perpindahan Protokol Notaris di Kabupaten Bima yang disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan/atau pensiun Notaris berinisial SA pada tahun 2012.⁸⁷

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 huruf b UUJNP dinyatakan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris telah berakhir masa jabatannya. Notaris yang dalam menjalankan jabatannya telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun secara otomatis berhenti dari tugas memangku jabatan Notaris sesuai pasal 8 ayat (1) huruf b UUJNP⁸⁸, dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun⁸⁹, lebih lanjut tata cara pemberhentian Notaris telah diatur dalam Pasal 14 UUJN menyatakan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UUJN diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud di atas adalah Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 yang telah dilakukan perubahan 2 (dua) kali yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum HAM Nomor 62 Tahun 2016 selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy selaku Ketua MPD, pada tanggal 20 Juni 201

⁸⁸ Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.

⁸⁹ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Notaris SA telah berakhir masa jabatannya pada Tahun 2012, sehingga dalam penulisan ini penulis akan merujuk pada Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 untuk mengkaji dan menganalisis implementasi proses penyerahan Protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN di Kabupaten Bima.

Ketika seorang Notaris pensiun maka Notaris tersebut harus menyelesaikan akta-akta yang telah dibuatnya dan wajib melaksanakan kegiatan Protokol Notaris yang tertib dan benar meliputi pembuatan, penyimpanan dan pemeliharaan sebelum diserahkan kepada Notaris penerima protokol yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN.⁹⁰

Setiap perbuatan Notaris yang berhubungan dengan jabatannya, wajib tunduk pada ketentuan sebagaimana telah diatur dalam UUJN dan UUJNP, salah satunya adalah Pasal 63 ayat (1) UUJN dengan tegas menyatakan bahwa setiap penyerahan Protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dibuat berita acara penyerahan Protokol Notaris.

Syarat dan tata cara pemberhentian Notaris dalam hal berakhir masa jabatannya telah diatur dalam Pasal 28 Permenkumham Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006 yang mengharuskan Notaris untuk:

- a. Memberitahukan secara tertulis kepada MPD terkait berakhirnya masa jabatannya;

⁹⁰ Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.

- b. Memberikan usul calon Notaris lain sebagai pemegang protokol Notaris dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak diperpanjang.

Setelah Notaris yang telah berakhir masa jabatannya melakukan tata cara sebagaimana dimaksud di atas, MPD akan menindaklanjutinya dengan melakukan penunjukan Notaris lain yang telah diusulkan sebagai pemegang Protokol Notaris dan menyampaikan surat penunjukan kepada Menteri cq Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan. Bilamana MPD tidak menerima surat pengusulan penunjukan Notaris sebagai penerima Protokol Notaris, maka MPD memiliki kewenangan untuk mengusulkan Notaris lain kepada Menteri cq Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tidak diajukannya usulan oleh Notaris yang berakhir masa jabatannya. Jika MPD tidak memberikan usulan kepada Menteri maka Menteri cq Direktur Jenderal akan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam surat keputusan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tidak diusulkannya Notaris lain oleh MPD. Surat keputusan Menteri cq Direktur Jenderal akan memuat pula pemberhentian Notaris yang dikirimkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Notaris yang berakhir masa jabatannya berumur 65 (enam puluh lima) tahun.

Notaris yang diberhentikan karena telah berakhir pensiun/masa jabatannya dan Notaris penerima protokol sebagaimana telah ditunjuk oleh Menteri cq Direktur Jenderal wajib melakukan serah terima Protokol Notaris di hadapan MPD dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris berhenti dari jabatannya.

Tata cara penyerahan Protokol Notaris yang telah berakhir masa jabatannya telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN juncto Pasal 28 ayat (6) Permenkumham Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006, yang mengamanatkan penyerahan Protokol Notaris harus dilakukan dengan pembuatan berita acara serah terima dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Notaris SA pensiun/berakhir masa jabatannya karena telah berusia 65 (enam puluh) lima tahun, dengan tidak mengajukan perpanjangan masa jabatan. Notaris SA telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2013 yang telah ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan pensiun kepada Menteri Hukum dan HAM. Notaris SA juga telah mengajukan usulan Notaris penerima Protokol Notaris kepada MPD Kota Bima yaitu usulan Notaris penerima Protokol Notaris diberikan kepada Notaris A⁹¹.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan MPD Kota Bima menyatakan bahwa usulan Notaris penerima Protokol Notaris atas nama Notaris SA telah diterima, dan berdasarkan usulan tersebut MPD Kota Bima telah menindaklanjuti dengan penunjukan kepada Notaris A selaku

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Qodar Al Amin selaku Sekertaris MPD Kota Bima, di Kantor Imigrasi Kota Bima, pada tanggal 22 November 2018, pukul. 14.00 WITA.

penerima Protokol Notaris SA, tetapi MPD Kota Bima tidak mendapat turunan berita acara serah terima Protokol Notaris sebagaimana mestinya.⁹²

Penulis menemukan fakta bahwa sampai dengan penelitian ini dilakukan yaitu pada Tahun 2018, Notaris SA belum membuat berita acara serah terima Protokol Notaris kepada Notaris A sebagai penerima Protokol Notaris. Berita acara serah terima Protokol Notaris merupakan kewajiban yang melekat pada jabatan Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN juncto Permenkumham Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 juncto Surat Pemberhentian Notaris dan Penunjukan Penerima Protokol Notaris.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006, ketika seorang Notaris pensiun/berakhir masa jabatannya, maka Menteri Hukum dan HAM akan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian Notaris karena berakhirnya masa jabatan yang berisi tentang tanggal efektif mulai berhentinya seorang Notaris dari jabatannya dan penunjukan Notaris penerima Protokol. Dalam Surat Keputusan Menteri point ke – 3 (tiga) telah dinyatakan bahwa terhadap Protokol Notaris wajib dilakukan serah terima dari Notaris SA kepada Notaris A di hadapan MPD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan diterbitkan dan membuat berita acara serah terima Protokol Notaris yang turunannya dikirim kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

⁹² Ibid.

Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut Notaris A memiliki kewajiban untuk menyerahkan Protokol Notaris yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keputusan tentang pemberhentian Notaris diterbitkan.

Kewajiban-kewajiban dalam prosedur perpindahan Protokol Notaris di Kabupaten Bima yang telah dilakukan oleh Notaris SA kepada Notaris A tidak terlaksana sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN. Kelalaian yang dilakukan oleh Notaris SA dan Notaris A pada saat melakukan penyerahan Protokol Notaris menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak membutuhkan salinan akta dari Protokol Notaris yang dipindahkan tersebut.

Penulis menemukan, terdapat penghadap/para pihak berinisial DW dan FA selaku para pihak yang telah membuat akta di Notaris SA membutuhkan kembali salinan akta terhadap akta yang telah dibuatnya karena rusaknya salinan akta miliknya⁹³.

Setelah penghadap DW mengetahui bahwa Notaris A adalah penerima Protokol Notaris milik Notaris SA, kemudian penghadap DW mengajukan permohonan untuk diterbitkan kembali turunan salinan akta yang telah dibuatnya tersebut. Notaris A kemudian menerbitkan salinan akta kepada penghadap DW setelah melakukan pengecekan terhadap minuta akta berdasarkan nomor dan tahun akta pada Protokol Notaris SA yang diterimanya.⁹⁴

⁹³ Hasil wawancara dengan Penghadap DW selaku penghadap/para pihak yang membutuhkan turunan salinan akta, pada tanggal 28 November 2018, pukul. 11.00 WITA

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Notaris A selaku Notaris penerima Protokol Notaris SA, pada tanggal 20 November 2018, pukul. 10.00 WITA.

Penulis menyimpulkan bahwa faktor utama tidak dapat terlaksananya ketentuan Pasal 63 ayat (1) UUJN di Kabupaten Bima disebabkan oleh faktor budaya yaitu kurangnya pengetahuan seorang Notaris terkait prosedur penyerahan Protokol Notaris yang harus ditindaklanjuti 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Keputusan Menteri diterbitkan, dan dengan pembuatan berita acara serah terima Protokol Notaris, kurangnya perhatian Notaris terhadap administrasi yang dapat berdampak kepada para pihak yang dikemudian hari membutuhkan salinan akta merupakan kelalaian Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Protokol Notaris merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara dengan baik sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah mengatur secara komperhensif.

Notaris SA menyatakan tidak mengetahui bahwa setelah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberhentian Notaris dan Penunjukan Penerima Protokol Notaris wajib di ikuti dengan pembuatan berita acara serah terima Protokol Notaris, melainkan hanya dilakukan penyerahan saja. Notaris SA merasa dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri maka terhitung dari terbitnya Surat Keputusan tersebut maka telah berakhir pula masa jabatannya tanpa harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan⁹⁵.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Notaris SA selaku Notaris yang telah berakhir masa jabatannya di Kabupaten Bima, pada tanggal 18 Oktober 2018, pukul 15.00 WIB.

Sehubungan dengan tidak terlaksananya ketentuan Pasal 63 ayat (1) UUJN terhadap proses penyerahan Protokol Notaris di Kabupaten Bima, penulis berpendapat bahwa faktor struktur hukum juga menjadi pendukung tidak berjalannya implementasi Pasal 63 ayat (1) UUJN, yaitu faktor kurang tegas dan kurang perhatiannya MPD Kota Bima dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris juga menjadi faktor tidak berjalannya perpindahan Protokol Notaris sebagaimana telah ditentukan oleh UUJN. Adapun penyebab terjadinya hal tersebut adalah pada saat itu, MPD Bima baru terbentuk sekiranya 7 (tujuh) bulan, sehingga anggota MPD belum memiliki pengalaman dalam hal pengawasan, kurangnya data-data yang dimiliki oleh MPD juga menyebabkan terhambatnya pengawasan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi kewajiban membuat berita acara protokol Notaris terhadap penyerahan protokol Notaris di Kabupaten Bima tidak berjalan efektif karena tidak terpenuhinya syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN dan Surat Keputusan Menteri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Notaris Penerima Protokol.

3.2.3 Implementasi Kewajiban Membuat Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris di Kabupaten Dompu

Berdasarkan data MPD Kota Bima yang salah satu pengawasannya dilakukan di Kabupaten Dompu, terdapat 6 (enam) orang pemangku jabatan Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Dompu. Dari Tahun

2004 terbentuknya UUJN sampai dengan tahun 2018, telah terjadi 1 (satu) kali perpindahan Protokol Notaris di Kabupaten Dompu. Perpindahan Protokol Notaris telah terjadi pada Tahun 2013, yang dilakukan oleh Notaris berinisial L dengan mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris dari Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Kabupaten Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur⁹⁶.

Perpindahan Notaris telah diatur dalam Pasal 23 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris dapat mengajukan secara tertulis permohonan pindah wilayah jabatan kepada Menteri Hukum dan HAM, dengan syarat seorang Notaris telah menjalani jabatannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di kabupaten/kota tempat kedudukan sebelumnya. Ketentuan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan Menteri yaitu Permenkumham Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006.

Pindah wilayah Notaris dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan dan pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan lain, dalam hal Notaris pindah tempat kedudukan yang masih dalam 1 (satu) wilayah, maka tidak perlu dilakukan pengucapan sumpah/janji sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Permenkumham Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006.

Pasal 9 ayat (3) Permenkumham Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 mengatur mengenai dokumen yang diperlukan sebagai lampiran

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Qodar Al Amin selaku Sekertaris Majelis Pengawas Daerah Kota Bima, di Kantor Imigrasi Kota Bima, pada tanggal 20 November 2018, pukul 14.00 WITA.

ketika seorang Notaris mengajukan pindah wilayah, yaitu sebagai berikut:

- a. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
- b. Fotokopi berita acara sumpah/jabatan Notaris yang telah disahkan;
- c. Asli surat keterangan dari MPD, MPW dan PP tentang konduite Notaris;
- d. Asli surat keterangan dari MPD tentang jumlah akta yang dibuat oleh Notaris;
- e. Asli surat keterangan dari MPN tentang cuti Notaris dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Notaris;
- f. Asli surat rekomendasi dari MPD, MPW dan MPP;
- g. Asli surat keterangan dari MPD yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Notaris sebagaimana telah diatur dalam UUJN:
- h. Asli surat penunjukan dari MPD kepada Notaris yang akan menampung protokol dari Notaris yang akan pindah;
- i. Asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- j. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- k. Alamat surat menyurat,/nomor telepon seluler/faksimili pemohon dan email (jika ada);

1. Prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.

Mengenai persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Permenkumham Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 sebagaimana telah penulis uraikan diatas, wajib dipenuhi oleh Notaris yang akan melakukan pindah wilayah jabatan. Pasal 62 UUJN huruf f menyatakan bahwa “Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris pindah wilayah jabatan”. Dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN dinyatakan bahwa “dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD.

Ketika seorang Notaris melakukan pindah wilayah jabatan, salah satu syarat yang perlu dilakukan oleh Notaris terkait Protokol Notaris adalah melakukan penyerahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan penunjukan penerima Protokol Notaris, dan dibuatkan berita acara serah terima Protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN juncto Pasal 9 ayat (3) huruf h Permenkumham Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 juncto Surat Keputusan Menteri tentang Perpindahan Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari MPD Kota Bima, Notaris L telah menjalani masa jabatan di Kabupaten Bima selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Sehingga berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun

2006 juncto Pasal 23 ayat (2) UUJN, Notaris L telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan MPD Kota Bima dan MPW Kota Mataram, surat rekomendasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f dan huruf (h) akan diterbitkan bilamana syarat-syarat yang diminta oleh Majelis Pengawas telah terpenuhi. Salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh MPD Kota Bima terkait Protokol Notaris adalah surat kesediaan menerima Protokol Notaris dari Notaris calon penerima Protokol. Setelah persyaratan tersebut diatas terpenuhi, maka MPD ataupun MPW akan menindaklanjuti dengan memberikan surat rekomendasi pindah wilayah jabatan sebagaimana merupakan salah satu persyaratan yang telah diatur dalam huruf f Pasal 9 ayat (3) Permenkumham Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan MPD Kota Bima, Notaris L telah melakukan prosedur sebagaimana disyaratkan oleh MPD Kota Bima. Notaris L telah melampirkan surat pernyataan kesediaan menerima Protokol Notaris yang telah ditandatangani oleh Notaris S. berdasarkan syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh Notaris L, MPD Kota Bima menerbitkan surat rekomendasi pindah wilayah jabatan terhadap Notaris L dan menerbitkan surat penunjukan kepada Notaris S untuk menerima Protokol Notaris dari Notaris L.

Notaris L menindaklanjuti keinginan pindah wilayah jabatan dengan mengajukan permohonan tertulis pindah wilayah jabatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktur Jenderal dengan

melampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 9 Permenkumham Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006.

Surat Keputusan pindah wilayah jabatan Notaris L telah diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM sekiranya pada bulan Oktober 2012 yang menyatakan tanggal efektif pindah wilayah jabatan Notaris L, penunjukan pemegang Protokol Notaris yaitu Notaris S yang dinyatakan dalam point ke-4 (empat) Surat Keputusan yaitu menyerahkan Protokol Notaris L kepada Notaris S paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelah Surat Keputusan diterbitkan dengan membuat berita acara serah terima Protokol Notaris yang turunannya dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM

Terhadap kewajiban Notaris L setelah menerima Surat Keputusan Menteri tentang pindah wilayah jabatan, penulis menemukan bahwa sampai dengan penelitian ini dilakukan yaitu tahun 2018, Notaris L selaku yang menyerahkan Protokol Notaris dan Notaris S selaku pemegang Protokol Notaris tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 63 ayat (1) UUJN juncto Permenkumham Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006.

Protokol Notaris L hanya dititipkan saja ke rekan sejawatnya yaitu Notaris S, tanpa melalui prosedur penyerahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN yaitu tidak dibuat dan ditandatangani

berita acara penyerahan oleh Notaris yang pindah wilayah jabatan dan penerima Protokol Notaris.⁹⁷

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari MPD Kota Bima, dalam administrasi yang dimiliki oleh MPD Kota Bima, tidak ada turunan berita acara serah terima Notaris L kepada Notaris S. Ketua MPD Kota Bima pada saat penelitian ini dilakukan adalah Bapak Dedy, yang berasal dari unsur pemerintahan, dan baru menjabat selama 5 (lima) bulan, sehingga terkait administrasi data terkait pengawasan Notaris pada saat penelitian ini dilakukan dinyatakan memang terdapat banyak kekurangan.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris S, salah satu kendala belum dilaksanakannya kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris adalah karena Notaris L telah pindah wilayah sebelum terselesaikannya pengecekan terhadap Protokol Notaris yang akan diserahkan kepada Notaris S. Notaris S menyatakan perlu melakukan pengecekan terhadap semua minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris terkait pembubuhan tandatangan para pihak dalam akta, dan jumlah nomor akta pada setiap bulannya, hal tersebut dilakukan untuk meminialisir terjadinya permasalahan di kemudian hari terhadap Protokol Notaris yang diterimanya tersebut.⁹⁹

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Notaris S selaku penerima Protokol Notaris, pada tanggal 19 November 2018, pukul 14.00 WITA.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy selaku Ketua MPD Kota Bima, pada tanggal 18 Oktober 2018, pukul. 12.00 WITA.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Notaris S selaku penerima Protokol Notaris L di Kantor Notaris SA, pada tanggal 21 November 2018, pukul. 17.00 WITA

Notaris S sebagai penerima Protokol Notaris memiliki kewajiban dan tanggungjawab sebagai penerima Protokol Notaris terhadap akta-akta yang diterimanya, sehingga Notaris S merasa pentingnya melakukan kroscek terhadap minuta akta yang merupakan Protokol Notaris yang diterimanya dari Notaris L¹⁰⁰.

Namun demikian, seharusnya walaupun terdapat kendala di dalam pengecekan jumlah protokol Notaris, Notaris penerima protokol Notaris dan Notaris L harus tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya selaku pejabat umum sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUJN khususnya Pasal 63 ayat (1) juncto Permenkumham Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 juncto Surat Keputusan Pemberhentian dan Penunjukan Notaris Penerima Protokol.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan hasil pengamatan langsung penulis, kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris L dan Notaris S adalah kendala yang sebenarnya dapat diselesaikan tanpa melalaikan kewajibannya selaku pejabat umum dan tanpa merugikan para pihak selaku pihak yang membutuhkan salinan akta dikemudian hari dari Protokol Notaris tersebut. Walaupun dalam jangka waktu sebelum 30 (tiga puluh) hari telah dilakukan penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris S, tetapi syarat pembuatan berita acara serah terima Protokol Notaris tidak dipenuhi oleh Notaris L dan Notaris SA.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Notaris S selaku penerima Protokol Notaris L di Kantor Notaris SA, pada tanggal 21 November 2018, pukul. 17.00 WITA.

Pengawasan yang kurang berjalan dengan baik dari MPD Kota Bima merupakan kelalaian yang tidak dipungkiri oleh MPD Kota Bima. Namun demikian, MPD Kota Bima bersama-sama dengan MPW Kota Mataram telah melayangkan surat teguran tertulis sebagai bentuk sanksi peringatan tertulis untuk segera dibuatkan berita acara serah terima Protokol Notaris guna melindungi para pihak yang membutuhkan salinan akta dari Protokol Notaris tersebut¹⁰¹.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris ketika dilakukan penyerahan Protokol Notaris di Kabupaten Dompu tidak berjalan efektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban seorang Notaris yang akan melakukan serah terima Protokol Notaris.

Berdasarkan paparan penulis di atas terkait implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris terhadap penyerahan Protokol Notaris pada masing-masing kabupaten/kota yang menjadi wilayah pengawasan MPD Kota Bima, dapat penulis simpulkan bahwa dari 3 (tiga) kali penyerahan Protokol Notaris yang terjadi pada Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2018 di wilayah Pengawasan MPD Kota Bima, 2 (dua) diantaranya tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat berita acara serah terima protokol Notaris sebagaimana prosedur yang telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN juncto Permenkumham Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 juncto Surat

¹⁰¹ Ibid

Keputusan Menteri tentang Pemberhentian dan Penunjukan Notaris penerima Protokol Notaris.

Adapun faktor-faktor tidak terlaksananya prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan berbeda-beda pada masing-masing kabupaten/kota sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris di Wilayah Pengawasan MPD Kota Bima tidak berjalan efektif dan/atau terjadi kegagalan dalam pelaksanaan prosedur penyerahan Protokol Notaris. Dalam membuat kesimpulan tentang kegagalan efektivitas hukum Pasal 63 ayat (1) UUJN terkait perpindahan Protokol Notaris di MPD Kota Bima, penulis menggunakan 3 (tiga) faktor penyebab kegagalan efektivitas hukum sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M Friedman, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum dimaksud adalah penegak hukum. Dalam kaitannya dengan implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris terhadap penyerahan Protokol Notaris, yang dimaksud struktur hukum adalah Menteri Hukum dan HAM sebagai regulator yang telah memberikan wewenang kepada Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Majelis Pengawas Notaris baik MPW Kota Mataram maupun MPD Kota Bima yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan hukum di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten

Dompu sebagai perpanjangan tangan Menteri memiliki peran terhadap tidak berjalan efektifnya pembuatan berita acara serah terima Protokol Notaris di MPD Kota Bima. Tidak tegasnya Majelis Pengawas dalam menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang lalai dalam melaksanakan kewajiban membuat berita acara serah terima protokol Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 UUJN menyebabkan terjadinya kelalaian yang berulang, dan keterlambatan pembentukan Majelis Pengawas di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menjadi faktor tidak terlaksana dengan baik kewajiban Notaris untuk membuat berita acara serah terima protokol Notaris di wilayah pengawasan MPD Kota Bima.

Adapun yang menjadi kendala Majelis Pengawas kesulitan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang lalai terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (1) UUJN dikarenakan tidak adanya peraturan pelaksana tentang penjatuhan sanksi tersebut (dalam hal seperti apa Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian, dan lain sebagainya).

b. Faktor Budaya Hukum

Dalam kaitannya dengan implementasi Pasal 63 ayat (1) UUJN, budaya hukum dapat diartikan Notaris yang melakukan penyerahan terhadap Protokol Notaris. Kurangnya kesadaran Notaris untuk memberikan kepastian tentang hak dan kewajiban Notaris yang menyerahkan Protokol maupun yang menerima terkait keotentisitasan suatu minuta akta yang ada dalam Protokol Notaris, ketidaktahuan Notaris mengenai pentingnya pelaksanaan prosedur penyerahan Protokol Notaris sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta ketidaktahuan Notaris

mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari kelalaian administrasi yang dilakukan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

c. Faktor Substansi Hukum

Substansi Hukum dalam implementasi Pasal 63 ayat (1) UUJN dimaksudkan adalah inti dari peraturan perundang-undangan dimaksud adalah terkait pelaksanaan penyerahan Protokol Notaris yang wajib dilaksanakan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan dibuatkan berita acara serah terima. Mengenai substansi hukum ini menjadi salah satu faktor penghambat, karena tidak ada aturan yang menyatakan akibat yang berlaku ketika tidak terlaksana penyerahan Protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN, melainkan UUJN hanya mengatur akibat bagi Notaris yang melalaikan prosedur penyerahan Protokol Notaris yaitu sanksi administratif yang berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian secara hormat, dan pemberhentian secara tidak hormat. Pelaksanaan terhadap sanksi tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas kepada Notaris.

BAB IV

Akibat Hukum Terhadap Salinan Akta Yang Diterbitkan Oleh Notaris Penerima Protokol Yang Tidak Membuat Berita Acara Serah Terima (di Wilayah Pengawasan MPD Kota Bima)

4.1 Urgensi Kewajiban Membuat Berita Acara Serah Terima Dalam Proses Penyerahan Protokol Notaris

Kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan merupakan keharusan.¹⁰² Kewajiban pada intinya merupakan sesuatu yang harus dilakukan, artinya kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Notaris sebagai pejabat umum telah diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, hal tersebut merupakan perwujudan prinsip kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam bentuk pembuatan akta otentik yang memiliki pembuktian terkuat dan terpenuh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, UUJN sebagai ketentuan pokok pedoman bagi Notaris menjalankan jabatannya dan Kode Etik Notaris sebagai kaidah moral yang mengikat wajib ditaati oleh Notaris, termasuk kewajiban dan larangan baginya dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris.

¹⁰² <https://kbbi.web.id/wajib>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, pukul. 13.40 WIB.

Jabatan yang dijalankan oleh Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat sehingga seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut serta menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya karena tindakan yang dilakukan oleh Notaris akan berkaitan erat dengan masyarakat umum dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh pada UUJN dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi jabatan Notaris.

UUJN dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi serta terhadap Negara. Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak pernah lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi, dan menghindari ketentuan tentang larangan dalam jabatannya. Kewajiban Notaris secara khusus telah ditentukan dalam Pasal 16 UUJN, namun demikian dalam menjalankan jabatannya, Notaris tetap wajib berpedoman teguh pada ketentuan UUJN dan peraturan pelaksanaannya, termasuk ketika Notaris akan berhenti dari jabatannya.

Pasal 62 UUJN telah mengatur alasan-alasan perlu dilakukannya penyerahan Protokol Notaris, lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan Protokol Notaris telah diatur dalam Pasal 63 UUJN. Pasal 63 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan paling

lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Permenkumham Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Permenkumham Nomor: 25 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014) dan terakhir telah diubah menjadi Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016). Permenkumham juga telah mengatur mengenai prosedur pemberhentian Notaris baik karena meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara ataupun karena diberhentikan dengan tidak hormat.

Berdasarkan ketentuan yang telah penulis jabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang Notaris berhenti dari jabatannya, maka Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan penyerahan terhadap Protokol Notarisnya kepada Notaris lain. Protokol Notaris tersebut wajib diserahkan kepada Notaris lain yang telah ditunjuk sebagai penerima Protokol Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dengan membuat

berita acara serah terima Protokol Notaris yang ditandatangani oleh Notaris yang menyerahkan dan menerima Protokol Notaris.

Pasal 63 UUJN juncto Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 juncto Surat Keputusan Menteri tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penerima Protokol Notaris, prosedur pemberhentian Notaris sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan memberikan pengertian bahwa berita acara serah terima Protokol Notaris merupakan suatu dokumen yang demikian pentingnya dipenuhi oleh seorang Notaris yang akan melaksanakan penyerahan Protokol Notaris demi terwujudnya perlindungan hukum, kepastian hukum serta mencapai system admistrasi yang baik terhadap Protokol Notaris yang merupakan bagian dari arsip negara.

Berdasarkan hal-hal yang penulis telah jabarkan diatas, dapat penulis sampaikan bahwa urgensi kewajiban Notaris dalam membuat berita acara serah terima ketika terjadi penyerahan Protokol Notaris adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi para pihak dalam akta Notaris;
2. Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat selaku para pihak, Notaris pemilik protokol Notaris, Notaris penerima Protokol Notaris, adapun kepastian hukum yang dimaksud antara lain :
 - a. Bagi masyarakat selaku para pihak dalam akta;
Masyarakat selaku para pihak dalam akta memiliki hak untuk mendapatkan salinan akta dari akta yang sebelumnya telah

dibuat di hadapan Notaris selaku pejabat umum, sebagaimana tujuan masyarakat dalam membuat akta lazimnya adalah untuk menciptakan suatu alat bukti otentik;

b. Bagi Notaris pemilik protokol Notaris;

Notaris pemilik protokol Notaris sebagai pejabat yang membuat akta memiliki tanggung jawab langsung terhadap akta yang dibuatnya, termasuk dalam hal Notaris telah berhenti dari masa jabatannya. Pasal 15 UUJN telah menentukan bahwa Notaris wajib menyimpan Protokol Notaris dan melindungi dokumen tersebut. Untuk melaksanakan amanat tersebut, perlu dilaksanakan penyerahan Protokol Notaris dengan menggunakan berita acara serah terima yang secara tertulis menuangkan bahwa Notaris sebelum berhenti dari jabatannya telah melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan perlindungan terhadap arsip negara yang kemudian kewajiban daripadanya akan dilakukan oleh Notaris penerima Protokol Notaris. Tanggung jawab Notaris melekat pada dirinya selama Notaris yang bersangkutan masih hidup. Ketika terjadi penyerahan Protokol Notaris, berita acara serah terima Protokol Notaris akan memuat jumlah minuta akta dan segala keterangan terkait akta tersebut, jumlah akta yang didaftarkan (*warmeking*), jumlah akta wasiat, dan lain sebagainya sebagaimana telah ditentukan dalam UUJN;

c. Bagi Notaris penerima protokol Notaris

Salah satu kewajiban Notaris penerima protokol Notaris adalah menerbitkan salinan akta dari protokol Notaris yang telah diterimanya demikian telah dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, termasuk di dalamnya Notaris memiliki kewajiban untuk menghadiri pemeriksaan terkait dokumen protokol Notaris yang diterimanya maupun berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara dengan baik dokumen tersebut. Berita acara serah terima memuat terkait segala kondisi terhadap dokumen yang diterimanya, sehingga bilamana terdapat kesalahan dari minuta akta dari protokol Notaris, maupun terdapat minuta akta hilang, hal tersebut dituangkan dalam berita acara serah terima, hal tersebut memberikan kepastian hukum kepada Notaris penerima protokol Notaris mengenai letak pertanggung jawaban terhadap akta.

3. Untuk mendukung system administrasi pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jabatan Notaris yang lebih lanjut saat ini dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan Menteri. Notaris wajib memberikan salinan berita acara serah terima protokol Notaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penerima Protokol Notaris

- kepada Menteri sebagai dokumen pendukung bahwa memang telah dilaksanakan penyerahan protokol Notaris yang memberikan kepastian hukum atas tanggungjawab terhadap suatu akta Notaris;
4. Untuk memberikan kepastian terkait hak dan kewajiban yang timbul akan adanya penyerahan Protokol Notaris bagi Notaris penerima Protokol Notaris maupun Notaris yang menyerahkan Protokol Notaris.

4.2 Akibat Hukum Terhadap Penerbitan Salinan Akta Oleh Notaris Penerima Protokol Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Membuat Berita Acara Serah Terima (di MPD Kota Bima)

Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Penulis menggunakan teori kewenangan untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum terhadap turunan akta (salinan akta) yang diterbitkan oleh penerima Protokol Notaris dari akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris tetapi penyerahannya tidak dilakukan dengan membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam teori kewenangan, terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan berdasarkan perolehannya yaitu kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum adalah wewenang atribusi. Wewenang atribusi Notaris dalam membuat akta otentik

diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan yaitu UUJN. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 UUJN yang menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang”. Yang selanjutnya Pasal 15 UUJN menyatakan “mengenai kewenangan seorang Notaris yaitu berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta-akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa :

“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”¹⁰³.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan

¹⁰³ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, (Bandung : Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, 2000), hlm. 22.

akibat-akibat hukum. Dapat disimpulkan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Sehingga dalam penulisan ini, penulis mengkaji tentang kewenangan seorang penerima Protokol Notaris yang penyerahannya tidak sesuai prosedur yaitu tidak membuat berita acara serah terima Protokol dalam proses penyerahan Protokol Notaris untuk mengeluarkan salinan akta terhadap Protokol Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN juga telah mewajibkan seorang Notaris untuk mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Salinan Akta yang dimaksud dalam penulisan ini memiliki pengertian sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (9) UUJN yang menyatakan “Salinan akta merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian akhir salinan tercantum frase diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.

Mengenai kalimat berdasarkan minuta dan diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dalam rumusan pasal tersebut di atas, maka Notaris harus mengeluarkan salinan setelah minuta akta dibuat dan bunyi dari salinan tersebut harus sama dengan bunyi minuta akta tanpa dikurangi maupun ditambah, kecuali, akhir akta dari salinan harus

dicantumkan frasa sebagai salinan yang sama bunyinya dan hanya ada tanda tangan dari Notaris yang membuat akta tersebut.

Salinan akta yang diterbitkan oleh Notaris merupakan akta otentik, sepanjang proses pembuatan minuta akta sampai diterbitkannya salinan akta telah memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 38 UUIJP. Ketika seorang Notaris berhenti dari jabatannya, Notaris diwajibkan untuk melakukan perpindahan Protokol Notaris kepada Notaris lain sebagaimana prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penerima Protokol Notaris memiliki salah satu fungsi dan kewenangan untuk mengeluarkan salinan akta terhadap Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya.

Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan : “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di mana akta dibuat”, sedangkan Pasal 38 UUIJP mengatur mengenai unsur-unsur yang harus ada dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Selama pembuatan minuta akta dan salinan akta telah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 38 UUIJP serta peraturan-peraturan terkait maka salinan akta tersebut merupakan akta otentik yang isinya mengikat para pihak selama para pihak tidak ada yang mengingkarinya.

Salinan akta yang diterbitkan oleh penerima Protokol Notaris yang penyerahan protokolnya telah melalakan pembuatan berita acara serah terima protokol Notaris sebagaimana prosedur yang telah ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan di wilayah pengawasan MPD Kota Bima selama ini tidak diperkenankan oleh Majelis Pengawas baik MPW maupun MPD.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat seorang Notaris bernisial SA telah melakukan penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris A dengan tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan dalam UUJN. Notaris A telah mengeluarkan salinan akta terhadap Protokol Notaris yang diterimanya kepada para pihak yang membutuhkan salinan akta tersebut.¹⁰⁵

Menurut hasil wawancara dengan MPW Kota Mataram, telah terjadi permasalahan yaitu terdapat seorang Notaris penerima Protokol Notaris yang penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima protokol Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN telah menerbitkan salinan akta terhadap Protokol Notaris yang diterimanya, adapun alasan penerbitan salinan akta karena Notaris penerima Protokol merasa memiliki kewajiban berdasarkan UUJN untuk menerbitkan salinan akta terhadap para pihak yang membutuhkannya, dalam hal ini para pihak telah mengalami musibah bencana alam yang menyebabkan musnahnya salinan akta yang dimilikinya.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Anggota MPW Kota Mataram, pada tanggal 17 November 2018, pukul 14.03 WIT, di Kantor Notaris Abdullah.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ngatirah selaku MPW Kota Mataram, pada tanggal 20 November 2018, pukul 13.28 WITA.

¹⁰⁶ Hasil wawancara Anggota MPW Kota Mataram, pada tanggal 21 November 2018, pukul 14.00 WITA.

Dalam proses pengumpulan data, penulis mendapat kendala yaitu kurangnya informasi terkait penerbitan kembali salinan akta dari Protokol Notaris yang diterima oleh Notaris A, dikarenakan Notaris A tidak berkenan memberikan informasi terkait hal tersebut, tetapi penulis mendapatkan informasi dari MPW Kota Mataram bahwa telah terjadi permasalahan yang sama di Kabupaten Sumbawa, kemudian sebagai referensi permasalahan yang sama penulis melakukan wawancara dengan narasumber di Kabupaten Sumbawa yaitu Bapak Joko selaku Ketua MPD di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan MPD Kabupaten Sumbawa, terdapat seorang Notaris berinisial IY yang juga telah menerbitkan salinan akta berdasarkan Protokol Notaris yang diterima, tetapi dalam penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris, yaitu tidak ada berita acara serah terima Protokol Notaris.¹⁰⁷

Menurut keterangan Notaris IY, salinan akta diterbitkan karena permohonan dari salah satu penghadap/para pihak dikarenakan telah hilangnya salinan akta yang dimilikinya, salinan akta dibutuhkan kembali untuk keperluan pembuktian terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Berdasarkan hal tersebut, Notaris IY menerbitkan kembali salinan akta terhadap Protokol Notaris yang diterimanya. Notaris IY juga merasa memiliki kewajiban tersebut,

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Djoko selaku Ketua MPD Kabupaten Sumbawa bertempat di Kota Mataram, pada tanggal 18 November 2018, pukul 19.00 WITA

sebagaimana telah dinyatakan dalam UUJN bahwa Notaris diwajibkan untuk mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta untuk kepentingan para pihak.¹⁰⁸

Bapak Djoko selaku MPD Kabupaten Sumbawa menyatakan bahwa terhadap penerbitan kembali salinan akta oleh Notaris IY telah dilaporkan kepada MPW Kota Mataram. Berdasarkan laporan tersebut, MPW Kota Mataram telah melayangkan surat teguran tertulis kepada Notaris IY untuk menarik kembali salinan akta yang telah diterbitkannya, dengan dasar belum adanya berita acara serah terima Protokol Notaris yang merupakan salah satu prosedur dalam penyerahan Protokol Notaris.¹⁰⁹

Menurut keterangan yang penulis peroleh dari Ibu Ngatirah selaku wakil Ketua MPW Kota Mataram, terhadap tindakan Notaris yang menerbitkan salinan akta dari Protokol Notaris yang penyerahannya tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UUJN akan ditindaklanjuti dengan pemberian teguran dari MPW selaku Pengawas Notaris untuk memerintahkan Notaris yang menerbitkan salinan akta yang diterbitkan dan memerintahkan kepada Notaris untuk segera membuat berita acara serah terima Protokol Notaris guna melindungi

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Notaris IY selaku penerima Protokol Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 17 November 2018, pukul. 11.00 WITA.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Djoko selaku Ketua MPD Kabupaten Sumbawa di Kota Mataram, pada tanggal 18 November 2018, pukul 19.00 WITA.

kepentingan masyarakat yang membutuhkan salinan akta, grosse akta maupun kutipan akta dari Protokol Notaris.¹¹⁰

Sanksi administratif dikenakan secara berjenjang yang dimulai dengan memberikan sanksi awal berupa teguran lisan yang merupakan suatu peringatan kepada Notaris. Apabila Notaris tidak mematuhi sanksi awal berupa teguran lisan maka akan dilanjutkan dengan teguran secara tertulis. Penentuan sanksi teguran tertulis sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 UUJN dapat ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak hormat. Penentuan sanksi terhadap Notaris harus memperhatikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

“UUJN telah mengatur 2 (dua) bentuk sanksi, yaitu :

- a) Sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 UUJN dapat dikategorikan sebagai Sanksi Perdata.
- b) Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan atau Pasal 63, maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis;

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ngatirah selaku anggota MPW Kota Mataram, di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Mataram, pada tanggal 18 November 2018, pukul. 14.00 WITA.

- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat;
- 5) Pemberhentian tidak hormat¹¹¹“.

Sanksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 UUJN merupakan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada seorang Notaris bilamana telah melanggar ketentuan Pasal 63 UUJN terkait prosedur penyerahan Protokol Notaris. Sanksi administratif dapat dilaksanakan berkaitan dengan karakter sanksi administratif yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, dengan maksud agar pelanggaran itu dihentikan.¹¹² Sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas, jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN.¹¹³

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 UUJN, terhadap pelanggaran Pasal 63 UUJN dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya karena tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri. Sanksi Administratif yang dilaksanakan berkaitan dengan karakter sanksi administratif yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, dengan maksud agar pelanggaran itu dihentikan¹¹⁴. Sanksi-sanksi tersebut dapat merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas, jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 85 UUJN.

Berkaitan dengan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 63 ayat (1) UUJN sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN di atas,

¹¹¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 7.

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Philipus M Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 247.

penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi di Majelis Pengawas Kota Bima belum dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut terlihat dari penjatuhan sanksi selama ini yang pernah diberikan oleh Majelis Pengawas Kota Bima hanya berupa teguran tertulis. Majelis Pengawas Kota Bima belum pernah memberikan sanksi yang lebih tegas berupa pemberhentian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 UUJN. Majelis Pengawas menyatakan tidak dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian karena tidak ada panduan pelaksanaan sanksi administratif khususnya terkait pelanggaran terhadap Pasal 63 ayat (1) UUJN, sehingga Majelis Pengawas selama ini hanya melakukan upaya-upaya persuasif untuk penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut.¹¹⁵

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian.¹¹⁶ Ketika seorang Notaris dalam penyerahan Protokol Notaris tidak melakukan prosedur penyerahan Protokol Notaris sebagaimana telah diatur dalam UUJN maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang cacat prosedural. Apakah seorang Notaris dapat dikatakan sebagai penerima Protokol Notaris yang sah ketika prosedur yang dilakukan dalam penyerahannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berwenang atau tidaknya seorang Notaris dalam menerbitkan salinan akta terhadap Protokol Notaris yang diterimanya tersebut. Dalam point ke-2 (dua) ini, penulis akan memaparkan akibat

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ngatirah dan Bapak Abdullah selaku MPW Kota Mataram, pada tanggal 18 November 2018, pukul 15.00 WITA.

¹¹⁶ Philipus M Hadjon, dkk, Op.Cit. hlm. 89

hukum terhadap kedudukan salinan akta yang diterbitkan oleh Notaris yang pada proses penerimaannya tidak disertai dengan berita acara penyerahan Protokol Notaris sebagaimana prosedur yang telah ditentukan dalam UUJN.

Menurut Bapak Abdullah selaku anggota MPW Kota Mataram, seorang penerima Protokol Notaris yang tidak membuat berita acara penyerahan Protokol Notaris, tidak diperkenankan untuk mengeluarkan salinan akta terhadap Protokol Notaris yang diterimanya. Berita acara penyerahan Protokol Notaris merupakan suatu dokumen yang wajib dipenuhi ketika akan dilakukan penyerahan Protokol Notaris, karena dalam berita acara penyerahan terdapat segala rincian dan segala kondisi Protokol Notaris yang akan di serah terimakan sehingga memberikan suatu kepastian mengenai kewajiban Notaris yang menyerahkan maupun Notaris yang menerima mengenai Protokol tersebut. Turunan berita acara serah terima Protokol Notaris lebih lanjut akan disimpan oleh MPD sebagai dokumen administrasi yang membuktikan telah dilakukan serah terima Protokol Notaris dari Notaris yang berhenti dari jabatannya kepada Notaris penerima Protokol Notaris.¹¹⁷

Bapak Abdullah menyatakan bahwa, berita acara penyerahan Protokol Notaris bersifat sama dengan pengangkatan seorang Notaris, tidak terpenuhinya tata cara penyerahan Protokol Notaris sebagaimana telah diatur dalam UUJN menyebabkan adanya cacat prosedur terhadap

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Anggota MPW Kota Mataram, pada tanggal 18 November 2018, pukul. 14.00 WITA.

perbuatan tersebut, sehingga tidaklah dibenarkan seorang Notaris yang belum memiliki kewenangan daripada Protokol Notaris yang diterimanya mengeluarkan turunan salinan dari akta Notaris tersebut.¹¹⁸

Bapak Yudi selaku MPW Kota Mataram dan staff pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Berita acara penyerahan Protokol Notaris merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan penyerahan Protokol Notaris sebagaimana telah ditentukan dalam UUJN juncto Permenkumham tentang tata cara pemberhentian Notaris. Sejalan dengan pendapat yang diutarakan Bapak Abdullah, Bapak Yudi menyatakan bahwa tidak berwenang seorang Notaris mengeluarkan salinan akta terhadap Protokol Notaris yang diterimanya tanpa prosedur penyerahan sebagaimana telah ditentukan dalam UUJN¹¹⁹.

Wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum¹²⁰. Setiap kebijakan atau tindakan seorang pejabat harus bersumber atas kewenangan yang sah baik dari sumber atribusi, delegasi maupun mandat. Aspek prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan menjadi syarat penting yang harus dipenuhi oleh seorang pejabat umum dalam rangka

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Yudi selaku Kepala Bidang Pengawasan Notaris di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Mataram, pada tanggal 18 November 2018, pukul. 15.00 WITA.

¹²⁰ Indroharto, *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 68.

melaksanakan tugas jabatannya, termasuk dalam melakukan penerbitan suatu turunan akta.

Seseorang dapat dikatakan sebagai Notaris (pejabat umum) yang sah dan memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UUJN, ketika seseorang telah melaksanakan keseluruhan prosedur pengangkatan sebagai Notaris sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, demikian pula seorang Notaris selaku penerima Protokol Notaris dapat dikatakan penerima Protokol Notaris yang sah ketika telah melaksanakan ketentuan prosedur sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN juncto Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 juncto Surat Keputusan Menteri tentang Pemberhentian, Perpindahan Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris, telah dinyatakan dalam Surat Keputusan point ke-4 (empat) bahwa mewajibkan kepada Notaris yang berhenti dari jabatannya (dengan menyebut nama Notaris), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan ini : a. melakukan serah terima Protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk (dengan menyebut nama Notaris), dihadapan MPD di tempat kedudukan Notaris dan membuat berita acara serah terima protokol yang turunannya disampaikan kepada Menteri hukum dan HAM cq Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang kemudian dalam point ke-5 (lima) Surat Keputusan Menteri dinyatakan “Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan arti penting keberadaan berita acara serah terima Protokol Notaris ketika terjadi penyerahan Protokol Notaris. Sedemikian pentingnya prosedur penyerahan Protokol Notaris, sehingga peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa.

Arti kata prosedur secara umum adalah serangkaian langkah yang harus ditempuh dalam rangka memulai, melaksanakan, mengendalikan dan menyelesaikan berbagai kegiatan yang harus dilakukan berulang-ulang. Dalam suatu prosedur akan menunjukan terhadap suatu kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang melakukan maupun kapan harus dilakukan. Sistem dan prosedur merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan.

Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga negara yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris telah memiliki sistem untuk mencapai tujuan dari salah satu fungsi yang dijalankannya dalam hal ini pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan sistem yang dimilikinya kemudian melahirkan suatu prosedur-prosedur untuk dapat ditaati guna berjalannya sistem yang telah dibuat. Sistem tanpa prosedur tidak dapat dilaksanakan, begitu pula sebaliknya.

Demi melindungi keberadaan dan keotentikan suatu minuta akta Notaris yang merupakan bagian dari arsip negara, Menteri Hukum dan HAM menerapkan prosedur penyerahan protokol Notaris yang seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh setiap pemangku Notaris. Dengan menuangkan suatu prosedur ke dalam peraturan perundang-

undangan memberikan makna bahwa sedemikian pentingnya pelaksanaan prosedur penyerahan Protokol Notaris untuk menunjang berjalannya suatu sistem hukum dalam lingkup pengawasan terhadap jabatan Notaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, prosedur penyerahan Protokol Notaris yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun Surat Keputusan Menteri merupakan prosedural yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris, ketika ketentuan prosedural yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan oleh seorang pejabat, maka hal tersebut akan membawa suatu akibat hukum, baik itu kegagalan sistem administrasi hukum yang telah ada maupun akibat hukum terhadap kewenangan yang dimiliki oleh seorang penerima Protokol Notaris.

Seorang penerima Protokol Notaris yang telah menjalani prosedur penyerahan Protokol Notaris sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan salah satunya adalah kewenangan untuk menerbitkan kembali salinan akta dari Protokol Notaris yang diterimanya. Namun ketika seorang Notaris menerima Protokol Notaris tidak melaksanakan ketentuan prosedur sebagaimana telah ditentukan, maka seorang Notaris tidak dapat dikatakan memiliki kewenangan sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh penerima Protokol Notaris yang telah melaksanakan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada responden dalam hal ini Majelis Pengawas

Notaris menyatakan bahwa tidaklah seorang Notaris memiliki wewenang untuk menerbitkan salinan akta dari Protokol Notaris yang pada saat perpindahan Protokol Notaris tidak mengindahkan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal pembuatan berita acara serah terima Protokol Notaris.

Dalam pelaksanaan wewenang, jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar atau melebihi kewenangannya, maka perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Demikian pula dengan Notaris, seorang Notaris wajib mengetahui apa yang menjadi kewenangannya dalam melaksanakan jabatannya.

Dalam bertindak sebagai pejabat umum, Notaris harus memahami dengan jelas 4 (empat) kewenangan sehubungan dengan pembuatan akta, agar dapat menilai atau mengukur terjadinya penyalahgunaan wewenang, yaitu sebagai berikut :

- a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang yang terbatas;
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat. Seorang Notaris tidak

berwenang untuk membuat akta yang ditujukan kepada Notaris sendiri, istri/uaminya, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa batas. Serta garis keturunan kesamping derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa, hal tersebut untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan;

- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; bagi setiap Notaris telah ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan Notaris berwenang untuk membuat akta otentik sedangkan akta yang dibuat diluar daerah jabatannya maka akta tersebut tidak sah;
- d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu, sebab Notaris tidak berwenang membuat akta apabila Notaris masih cuti, atau telah dipecat dari jabatannya serta sebelum melaksanakan sumpah jabatan Notaris tidak berwenang untuk membuat akta.¹²¹

Dalam point d tersebut telah disebutkan salah satu unsur penyalahgunaan wewenang Notaris yang jika dikaitkan dengan

¹²¹ Ibid.

penelitian ini, terkait kewenangan Notaris sebagai penerima Protokol Notaris yang sah sedangkan prosedur penyerahan Protokol Notaris belum terlaksana sebagaimana mestinya. Adanya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis yaitu Pasal 63 ayat (1) UUJN juga merupakan salah satu faktor yang telah dipenuhi untuk menilai penerima Protokol Notaris telah menyalahgunakan wewenangnya, karena salinan akta hanya dapat diterbitkan oleh Notaris atau penerima Protokol Notaris yang sah (prosedur penyerahan Protokol Notaris yang ditetapkan oleh UUJN).

Menurut Indriyanto Seno Adji yang mengutip dari W Konijnenbelt menyatakan bahwa untuk mengukur penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan parameter sebagai berikut :

- a. Unsur menyalahgunakan wewenang dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara ini, kriteria dan parameternya bersifat alternatif;
- b. Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan. Asas ini diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun asas kepatutan, sedangkan peraturan dasar (tertulis) ini nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang sifatnya mendesak.

Dalam hukum administrasi, asas legalitas atau keabsahan mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan

peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Sebab adanya peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan oleh tujuan diberikannya wewenang kepada seorang pejabat, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut administrasi tentang substansinya. Terkait dengan wewenang yang diberikan kepada penerima Protokol Notaris untuk mengeluarkan salinan akta dari Protokol Notaris yang diterimanya sangatlah erat kaitannya dengan prosedur yang dilaksanakan dalam menerima Protokol Notaris.

Ketika seorang Notaris akan melakukan penyerahan Protokol Notaris, perlu dilakukan beberapa ketentuan tentang prosedur penyerahan Protokol Notaris. Dengan memperhatikan bunyi Surat Keputusan Pemberhentian, Perpindah Notaris dan Penunjukan Penerima Protokol Notaris dikaitkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UUJN juncto Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016, rumusan ketentuan tentang kewajiban membuat berita acara serah terima Protokol Notaris untuk menjamin kepentingan hukum dapat dimaknai sebagai kewajiban moral seorang Notaris sebagai pejabat umum, maka jika dijumpai bahwa terdapat Notaris yang tidak mematuhi ketentuan prosedur penyerahan Protokol Notaris yaitu tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris maka tidak dapat dikatakan Penerima Protokol Notaris tersebut telah melakukan tindakan dengan cacat prosedural yang memberikan dampak tersendiri.

Suatu akta dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijskracht*) harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. Salinan dibuat oleh Notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu;
- b. Akta aslinya dibuat dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang dan pun aslinya disimpan pada Notaris atau pejabat tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Terhadap salinan yang demikian, memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat berdiri sendiri mencapai batas minimum pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain. Suatu akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna dan mutlak karena beberapa alasan sebagai berikut¹²² :

1. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, 164 RIB dan 183 RDS;
2. Akta otentik sejak semula sengaja dibuat sebagai alat bukti;
3. Akta otentik dibuat oleh dan dihadapan pejabat Negara yang ditunjuk berdasarkan undang-undang;
4. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara atau 165 RIB, akta otentik memberikan diantara para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya;

¹²² Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Mandar Maju; Bandung, 1994), hlm.

5. Akta otentik selain merupakan alat bukti sempurna, juga bukti yang mengikat. Merupakan bukti yang sempurna dalam arti tidak memerlukan penambahan pembuktian. Sedangkan mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis didalamnya harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

Mengenai akta otentik telah diatur dalam KUHPerdara, yaitu Pasal 1868 yang menyatakan 3 (tiga) unsur-unsur terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yang salah satunya menyebutkan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang. Berwenang memiliki arti bahwa seorang Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dengan surat keputusan. Seorang Notaris yang sudah diangkat, tetapi belum disumpah cakup sebagai Notaris tetapi belum berwenang membuat akta otentik, demikian juga seorang Notaris yang telah dinyatakan sebagai penerima Protokol Notaris dapat cakup sebagai penerima Protokol Notaris tetapi belum berwenang untuk menerbitkan salinan akta berdasarkan Protokol Notaris yang diterimanya.

Berkaitan dengan tidak cakup (*onbekwaam*) dan tidak berwenang terkait dengan tindakan seorang penerima Protokol Notaris adalah memiliki makna yang berbeda. Tidak cakup dimaksudkan mencakup seluruh kemampuan bertindak sebagai penerima Protokol Notaris, sedangkan tidak berwenang dimaksud hanya dalam beberapa hal atau keadaan, misalnya karena belum terpenuhinya prosedur penyerahan Protokol Notaris sebagaimana telah dinyatakan dalam peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa tidaklah berwenang seorang penerima Protokol Notaris yang penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima protokol Notaris untuk menerbitkan salinan akta dari Protokol Notaris yang diterimanya. Dengan tidak berwenangnya Notaris penerima Protokol, maka membawa suatu akibat hukum terhadap produk yang diterbitkan olehnya sebagaimana objek yang diteliti dalam penelitian ini.

Masalah kebatalan dan pembatalan, para sarjana memasukkan dalam genus nullitas (*nulliteiten*), yaitu suatu keadaan dimana suatu tindakan hukum tidak mendapatkan atau menimbulkan akibat hukum yang diharapkan.¹²³ Berkaitan dengan kebatalan atau pembatalan akta Notaris, Pasal 84 UUJN telah mengatur tersendiri, yaitu jika notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Setelah UUJN mengalami perubahan, ketentuan sanksi yang termuat dalam Bab XI UUJN termasuk Pasal 84 UUJN dihapus, karena UUJNP memasukkan sanksi-sanksi dalam pasal-pasal tertentu. Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan UUJNP pada pasal tertentu antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di

¹²³ J Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2 Cetakan I*, (PT. Citra Aditya Bakti; Bandung, 1996), hlm. 165

bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris. Sanksi akta batal demi hukum tidak ditemukan lagi dalam UUJNP.

Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akan menjadi batal demi hukum, dapat dilihat dan ditentukan dari:

- a. Ketentuan pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- b. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara mengenai akta batal demi hukum.¹²⁴

Istilah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berkaitan dengan nilai pembuktian suatu alat bukti. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang isi dan tandatangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh para pihak. Jika salah satu pihak mengingkarinya, maka nilai pembuktian tersebut diserahkan kepada hakim.¹²⁵

¹²⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (PT. Refika Aditama; Bandung, 2009), hlm. 8

¹²⁵ Ibid

Akta Notaris yang memiliki pembuktian sebagai akta bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1869 BW, yaitu karena : (1) tidak berwenang pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan, atau (3) cacat dalam bentuknya maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.¹²⁶

UUJN khususnya Pasal 84 yang mengatur terkait sanksi tidak menentukan dengan tegas akta Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan menjadi batal demi hukum. Sehingga kedua hal tersebut perlu ditentukan dan diberi batasan serta alasan yang jelas dan dibedakan dalam penerapannya. Batasan tersebut dilihat berdasarkan substansi pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN.

Istilah batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) dan sebab yang tidak dilarang (*een geoorloofde oorzaak*) dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetsemming van degenen die zich*

¹²⁶ Ibid

verbinden dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan *de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*).¹²⁷

Untuk menentukan akibat hukum terhadap salinan akta yang diterbitkan oleh penerima Protokol Notaris yang tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sebagaimana prosedur penyerahan Protokol Notaris yang telah ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN penulis menggunakan beberapa alasan dalam sebagaimana telah penulis paparkan di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap salinan akta tersebut adalah dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan dan mengetahui adanya cacat prosedural tersebut;
2. Dasar pembuatan suatu perjanjian telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara baik syarat objektif maupun subjektif (sepanjang para pihak tidak mengingkarinya);
3. Bahwa terkait kelalaian prosedur yang dilakukan oleh seorang Notaris merupakan kesalahan Notaris yang tidak dapat diketahui oleh masyarakat secara umum, sehingga secara kasat mata salinan akta yang diterbitkan oleh Notaris selaku penerima Protokol Notaris tidak dapat diketahui, kecuali terdapat pihak yang mengetahui hal tersebut dan dapat membuktikannya.

Berdasarkan alasan-alasan penulis tersebut di atas, suatu salinan akta yang diterbitkan oleh Notaris penerima Protokol yang penyerahannya tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris

¹²⁷ Adjie, Op,Cit, hlm. 9

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN adalah memiliki akibat hukum dapat diajukan pembatalan terhadap salinan tersebut oleh pihak yang memiliki kepentingan dan mengetahui adanya cacat prosedural dalam proses penyerahan Protokol Notaris tersebut, sebagaimana dinyatakan pula oleh Habib Adjie yaitu “terhadap akibat yang menyatakan suatu akta batal demi hukum atau menjadi berkekuatan di bawah tangan, maka harus ada pihak yang menilai dan membuktikan bahwa akta yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat penerbitan akta Notaris”, yang artinya keputusan terkait kekuatan pembuktian salinan akta tersebut harus di putuskan oleh Hakim dan dengan melaksanakan prosedur pembatalan akta sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa, terhadap salinan akta yang demikian dapat di mohonkan pembatalan akta ke Pengadilan Negeri dan bilamana terhadap cacat prosedural tersebut tidak diketahui oleh pihak-pihak berkepentingan maka salinan akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian layaknya salinan akta yang dilakukan berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam UUJN. Sedangkan terkait sanksi bagi Notaris yang menerbitkan salinan akta dari Protokol Notaris yang penyerahannya tidak tidak membuat berita acara serah terima protokol Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 85 UUJN yaitu sanksi administratif bersifat berjenjang berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Namun demikian, pada kenyataannya Majelis Pengawas Wilayah Nusa Tenggara

Barat selama ini tidak pernah menerapkan sanksi administratif berjenjang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 UUJN.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi kewajiban membuat berita acara serah terima protokol Notaris terhadap penyerahan protokol Notaris di MPD Kota Bima tidak berjalan efektif, adapun menurut penulis faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi prosedur penyerahan Protokol Notaris adalah struktur hukum yaitu Majelis Pengawas yang tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Notaris sehingga pelanggaran tersebut terjadi berulang-ulang, faktor budaya hukum juga menjadi salah satu faktor yaitu kurangnya kesadaran Notaris sebagai pejabat publik akan pentingnya Protokol Notaris serta faktor substansi hukum yang hanya kurang menjabarkan secara komperhensif mengenai akibat hukum terhadap tidak terlaksananya pembuatan berita acara serah terima protokol Notaris.
2. Akibat hukum terhadap salinan akta yang diterbitkan oleh Notaris yang penyerahannya telah lalai membuat berita acara serah terima protokol Notaris di MPD Kota Bima adalah dapat di mohonkan pembatalan ke Pengadilan bilamana terhadap cacat prosedural tersebut diketahui oleh pihak yang berkepentingan, telah membawa kerugian baik materiil maupun imateriil. Sedangkan mengenai kekuatan pembuktian terhadap salinan akta yang demikian harus diputuskan berdasarkan putusan hakim. Adapun sanksi administrasi terhadap Notaris telah diatur dalam Pasal 85 UUJN adalah teguran

lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian secara tidak hormat.

4.2 Saran

1. Seyogyanya setiap Notaris sebagai pejabat umum sebelum memangku jabatan memiliki pemahaman ilmu terkait pentingnya protokol Notaris yang merupakan arsip negara, termasuk prosedur penyerahan Protokol Notaris sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 63 UUJN seharusnya menjadi pengetahuan dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pemangku jabatan Notaris guna melindungi dan menjamin produk hukum yang telah diterbitkan, memberikan sumbangsih nyata terhadap administrasi negara terkait kejelasan penyimpanan protokol Notaris. Diperlukan Majelis Pengawas memberikan sosialisasi akan pentingnya keberadaan berita acara serah terima protokol Notaris dan ketegasan Majelis Pengawas dalam memberikan sanksi dapat memberikan efek jera kepada Notaris yang telah melalaikan prosedur penyerahan protokol Notaris.
2. Seyogyanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberhentian Notaris dan Penunjukan Penerima Protokol Notaris dapat mencantumkan klausula tentang akibat hukum atas tidak dilaksanakannya pembuatan berita acara serah terima Protokol Notaris, agar kelalaian yang dilakukan oleh Notaris tetap dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.